

**PERSPEKTIF REMAJA KECAMATAN SELUPU REJANG
TERHADAP KONSEP KEMAPANAN
MENJELANG PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Penulisan Tesis
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



OLEH

**INDAH PRAMITHA SARI
NIM 24801008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2026 M/1448 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Aik. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDAH PRAMITHA SARI
NIM : 24801008
Fakultas : Pascasarjana IAIN Curup
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat diperlukan seperlunya.

Curup, Agustus 2026



Penulis,

INDAH PRAMITHA SARI
NIM : 24801008



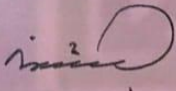
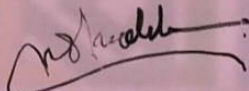
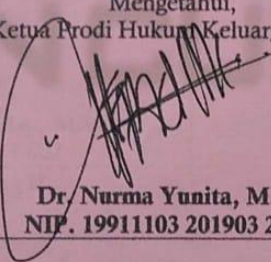
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Aa. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

**PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS**

Nama : **INDAH PRAMITHA SARI**
NIM : **24801006**
Judul : **Perspektif Remaja Kecamatan Selupu Rejang Terhadap
Konsep Kemapanan Menjelang Pernikahan Dalam
Hukum Islam**

Curup, Agustus 2026

Pembimbing I,  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP. 19750406 201101 1 002	Pembimbing II,  Dr. M. Sholihin, S.E.I. M.S.I NIP. 198402182019031005
Mengetahui, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	



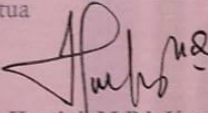
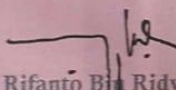
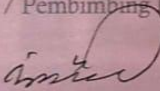
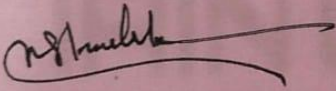
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: galim@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Ujian Tesis yang berjudul "Perspektif Remaja Kecamatan Selupu Rejang Terhadap Konsep Kemapanan Menjelang Pernikahan Dalam Hukum Islam" Yang ditulis oleh: INDAH PRAMITHA SARI NIM. 24801008 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis :

Curup, Agustus 2026

Ketua  Dr. Hartini, M.Pd. Kons NIP. 197812242005022004	Tanggal 27 / 08 / 2026
Penguji Utama  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA, Phd NIP. 197412272023211003	Tangga 27 / 08 / 2026
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP. 19750406 201101 1 002	Tanggal 27 / 08 / 2026
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. M. Sholihin, S.E.I. M.S.I NIP. 198402182019031005	Tanggal 27 / 08 / 2026



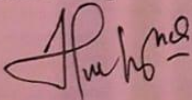
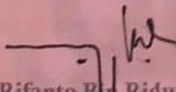
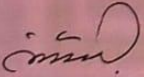
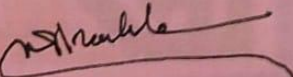
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21019-7902044 Fax (0732) 21019 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No : 772/In.34/PCS/PP.00.9/IX/2026

Tesis yang berjudul "Perspektif Remaja Kecamatan Selupu Rejang Terhadap Konsep Kemapanan Menjelang Pernikahan Dalam Hukum Islam" Yang ditulis oleh: INDAH PRAMITHA SARI NIM. 24801008 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis :

Ketua Sidang  Dr. Hartini, M.Pd. Kons NIP. 197812242005022004	Penguji Utama  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA, Phd NIP. 197412272023211003
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP. 19750406 201101 1 002	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. M. Sholihin, S.E.I. M.S.I NIP. 198402182019031005
Mengetahui, Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415200511009	Mengetahui, Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd NIP. 19751108 200312 1 001

ABSTRACT

Indah Pramitha Sari. NIM 24801008. **Perspektif Remaja Kecamatan Selupu Rejang Terhadap Konsep Kemapanan Menjelang Pernikahan Dalam Hukum Islam**. Tesis. Program Pascasarjana IAIN Curup. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). 2026. 167 halaman.

Examines a phenomenon motivated by the growing social standard of readiness (*kemapanan*) as a prerequisite for marriage eligibility, even though Islamic law does not require economic readiness as a condition for the validity of marriage, but instead emphasizes proportional capability through the concepts of *al-ba'ah* and maturity (*rusyd*). This phenomenon is particularly interesting to examine among adolescents in Selupu Rejang District, who are in a transitional period toward marriage yet face varying social standards of readiness. This study aims to determine how adolescents in Selupu Rejang District perceive the concept of readiness before marriage, and how this perspective aligns with Islamic law. This research employs a juridical-empirical approach with a qualitative-descriptive field research design.

Data were obtained through in-depth interviews with prospective brides and grooms registered at the Office of Religious Affairs (KUA) of Selupu Rejang District, then analyzed based on five dimensions of readiness: economic, psychological, social, intellectual, and spiritual. The findings indicate that readiness, from adolescents' perspective, is multidimensional: mental readiness and the obligation to provide for the family are well understood, economic readiness is understood variably between moderate and absolute, while readiness in religious knowledge and spirituality is barely identified in their awareness.

From the perspective of Islamic law, adolescents' understanding of economic readiness leans toward Ibn Taymiyyah's opinion that *al-ba'ah* means the ability to bear the costs of marriage, while their understanding of maturity leans toward the opinions of Imam Shafi'i, Imam Ahmad, and M. Quraish Shihab regarding *rusyd*. This study concludes that adolescents' understanding in Selupu Rejang does not contradict Islamic law, but remains incomplete and unbalanced, as it overemphasizes the economic aspect while neglecting the aspects of religious knowledge and spirituality that are in fact prioritized in Islam.

Keywords: *Readiness, Adolescents, Marriage, Islamic Law, Al-Ba'ah*

ABSTRAK

Indah Pramitha Sari. NIM 24801008. **Perspektif Remaja Kecamatan Selupu Rejang Terhadap Konsep Kemapanan Menjelang Pernikahan Dalam Hukum Islam**. Tesis. Program Pascasarjana IAIN Curup. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). 2026. 167 halaman.

Konsep Kemapanan Menjelang Pernikahan dalam Hukum Islam", menyusun penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya standar kemapanan di kalangan masyarakat sebagai syarat kelayakan menikah, padahal hukum Islam tidak menjadikan kemapanan ekonomi sebagai syarat sah pernikahan, melainkan menekankan kemampuan yang proporsional melalui konsep *al-ba'ah* dan kedewasaan (*rusyd*). Fenomena ini menarik dikaji khususnya di kalangan remaja Kecamatan Selupu Rejang, yang berada pada masa transisi menuju pernikahan namun dihadapkan pada standar sosial kemapanan yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif remaja Kecamatan Selupu Rejang terhadap konsep kemapanan menjelang pernikahan, serta bagaimana kesesuaian perspektif tersebut dengan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan calon pengantin yang terdaftar di KUA Kecamatan Selupu Rejang, kemudian dianalisis berdasarkan lima dimensi kemapanan: ekonomi, psikologis, sosial, intelektual, dan spiritual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemapanan dalam pandangan remaja bersifat multidimensional: kesiapan mental dan kewajiban menafkahi dipahami dengan baik, kesiapan ekonomi dipahami secara beragam antara moderat dan mutlak, sementara kesiapan ilmu dan spiritual hampir tidak teridentifikasi dalam kesadaran mereka. Dilihat dari perspektif hukum Islam, pemahaman remaja mengenai ekonomi lebih condong pada pendapat Ibnu Taimiyah tentang *al-ba'ah* sebagai kemampuan menanggung biaya nikah, sementara pemahaman mereka tentang kedewasaan lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan M. Quraish Shihab tentang *rusyd*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman remaja Selupu Rejang tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun belum lengkap dan belum seimbang, karena terlalu menekankan aspek ekonomi dan mengabaikan aspek ilmu serta spiritual yang justru diutamakan dalam Islam.

Kata Kunci: *Kemapanan, Remaja, Pernikahan, Hukum Islam, Al-Ba'ah*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"Perspektif Remaja Kecamatan Selupu Rejang terhadap Konsep Kemapanan Menjelang Pernikahan dalam Hukum Islam"** ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan tantangan, namun berkat bimbingan, arahan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Institusi ini;
2. Bapak **Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag. M.Pd**, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup, atas segala kebijakan dan dukungan yang diberikan selama proses perkuliahan;
3. Ibu **Dr. Nurma Yunita, M.Th**, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang senantiasa memberikan motivasi dan kemudahan administratif kepada penulis;
4. Bapak **Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A** selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengoreksi, serta memberikan arahan yang sangat berharga sejak awal penyusunan hingga tesis ini selesai.

5. Bapak **Dr. M. Sholihin, S.E.I. M.S.I**, selaku Dosen Pembimbing II, atas segala masukan, kritik yang membangun, serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penelitian dan penulisan tesis ini.
6. Bapak **H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., M.A, Phd** Selaku Dosen sekaligus motivator saya dan yang selalu memberikan semangat tinggi terhadap kami HKI Pascasarjana Th.2024
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Kepala dan seluruh staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang, yang telah memberikan izin dan kemudahan bagi penulis untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut.
9. Seluruh informan penelitian remaja calon pengantin, orang tua, dan tokoh agama di Kecamatan Selupu Rejang yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman secara terbuka, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
10. Kedua orang tua tercinta, **Bapak Suparman dan Ibu Suratmi** yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta semangat yang tiada henti kepada penulis dalam menempuh pendidikan hingga jenjang ini.
11. Kedua orang hebat **Bulek Woro Supatmi dan Om M. Arif Mustofa** yang senantiasa memberikan kesempatan dan yang selalu menjembatani kepada penulis sehingga bisa berdiri sampai di titik ini
12. **Dwi Amalia Husna Dan M. Faqih Muqoddam** yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2024, yang telah berbagi suka duka, motivasi, serta bantuan selama masa studi.

14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi, metodologi, maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, serta menjadi salah satu rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Akhir kata, penulis berdoa semoga segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin Ya Robbal'alamin

Curup, Agustus 2026
Penulis,

INDAH PRAMITHA SARI

NIM. 24801008

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN.....	12
A. Remaja	12
1. Pengertian Remaja	12
2. Kategori dan Status Remaja	13
3. Batasan Usia dan Tahapan Perkembangan Remaja.....	14
4. Lingkungan Perkembangan Remaja	16
5. Urgensi Memahami Masa Remaja	17
B. Pernikahan.....	20
1. Pengertian Pernikahan.....	20
2. Dasar Hukum Pernikahan	25
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan	28
4. Tujuan Pernikahan.....	36

5. Hukum Pernikahan.....	39
C. Kemapanan.....	44
1. Pengertian Kemapanan.....	44
2. Dimensi-Dimensi Makna Kemapanan	45
3. Teori Kemapanan dalam Perspektif Hukum Islam	47
4. Konsep Kemapanan	52
5. Aspek - Aspek Kemapanan	63
D. Penelitian Terdahulu.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	75
B. Informan Penelitian.....	77
C. Tempat dan Waktu Penelitian	78
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian	79
E. Teknik Pengumpulan Data	82
F. Teknik Keabsahan Data.....	84
G. Teknik Analisis Data	85
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	88
A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian	88
B. Hasil Penelitian	93
1. Pemahaman Remaja Selupu Rejang Terhadap konsep Kemapanan Pra-Nikah	93
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Konsep Kemapanan Pra-Nikah Remaja Selupu Rejang.....	108
C. Pembahasan.....	120
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI	129
A. Simpulan	129
B. Saran.....	130
C. Keterbatasan Penelitian.....	132

DAFTAR PUSTAKA.....	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN	146
BIOGRAFI PENELITIAN.....	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kemapanan Sebagai Kematangan Mental dan Emosional.....	93
Gambar 4.2 Kemapanan Sebagai Stabilitas Ekonomi	97
Gambar 4.3 Kemapanan Sebagai Kesanggupan Memikul Amanah	102

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab		Huruf Latin	Huruf Arab		Huruf Latin
ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dh
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	zh
ث	=	ts	ع	=	‘
ج	=	j	ف	=	f
ح	=	<u>h</u>	ق	=	q
خ	=	kh	ك	=	k
د	=	d	ل	=	l
ذ	=	dz	م	=	m
ر	=	r	ن	=	n
ز	=	z	و	=	w

س	=	s	ه	=	h
ش	=	sy	ء	=	,
ص	=	sh	ي	=	y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
_____	<i>Fathah</i>	a
_____	<i>Kasrah</i>	i
_____	<i>Dhommah</i>	u

Contoh:

كتب	=	<i>Kataba</i>	يذهب	=	<i>Yadhabu</i>
فعل	=	<i>Fa'ala</i>	سئل	=	<i>Su'ila</i>
ذكر	=	<i>dzakara</i>	ضرب	=	<i>dharaba</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dann Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي.....	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	ai
و.....	<i>Dhommah</i>	au

Contoh: كيف = Kaifa

هول = Haula

3. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ا..... ي.....	<i>Fathah</i> dan alif atau <i>yah</i>	ā
ي.....	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
و.....	<i>Dhommah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قال	=	<i>qāla</i>	قيل	=	<i>qīla</i>
رمى	=	<i>ramā</i>	يقول	=	<i>yaqūlu</i>

4. Ta *Marbûthah* (ة)

Transliterasi untuk “ta” *marbûthah* ada dua:

a. Ta *marbûthah* hidup

Ta *marbûthah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta *marbûthah* mati

Ta *marbûthah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah “h”. Kacuali pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutahah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutahah ditulis dengan “t”.

Contoh:

روضة الأطفال = *Raudhat al-athfāl*

المدينة المنورة = *al-Madīnat al-Munawwarah*

طلحة = *thalhah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ” ̣ ”, tanda *syaddah* atau *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا = *rabbanā*

نزل = *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ ال “. Dalam transliterasinya kata sandang tersebut, baik ia diikuti oleh huruf qamariah atau huruf *syamsiah* ditulis dengan gabungan huruf, yakni “al” dan dengan menggunakan garis penghubung dari kata yang mengikutinya.

Contoh:

القمر	=	<i>al-qamaru</i>	الشمس	=	<i>al-syamsu</i>
القلم	=	<i>al-qalamu</i>	السيد	=	<i>al-sayyidu</i>
الجلال	=	<i>al--jalālu</i>	الرجل	=	<i>al-rajulu</i>

7. Hamzah (ء)

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah di-transliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata, Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

أمرت	=	<i>umirtu</i>	أكل	=	<i>akala</i>
تأخذون	=	<i>ta`khudzūna</i>	تأكلون	=	<i>ta`kulūna</i>
شيء	=	<i>Syai`un</i>	النؤ	=	<i>al-Nau`u</i>

C. Pengecualian

Beberapa nama Arab yang sudah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, seperti Muhammad, Ahmad, Ibrahim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi hukum yang memadukan dimensi normatif, moral, dan sosial secara terpadu. Secara normatif, syariat menetapkan rukun dan syarat yang mengikat para pihak; secara moral, ia menuntut komitmen menjaga amanah, menunaikan hak dan kewajiban, serta membangun relasi yang berlandaskan tanggung jawab; secara sosial, ia berfungsi sebagai mekanisme pembentukan keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Pernikahan dengan demikian bukan sekadar legitimasi hubungan biologis, melainkan ikatan hukum yang melahirkan tanggung jawab berkelanjutan terhadap pasangan, keturunan, dan lingkungan sosial.

Islam menempatkan kesiapan menikah bukan pada standar simbolik atau seremonial, melainkan pada kemampuan nyata memikul konsekuensi pernikahan. Kesiapan ini tercermin dalam konsep *al-ba'ah*, yaitu kemampuan seseorang untuk menikah dan menanggung implikasinya secara lahir maupun batin, serta konsep *baligh* dan *rusyid* yang menandai kedewasaan biologis sekaligus kematangan akal.¹ Kajian atas hadis riwayat al-Bukhari tentang anjuran menikah bagi pemuda yang telah *istatha'a al-ba'ah* menegaskan bahwa kemampuan yang dimaksud

¹ Khyrun Nisa Dwi, "Kriteria Pria Mapan Sebagai Standar Kesiapan Menikah Perspektif Hukum Islam (Studi Mahasiswi Yang Sudah Berkeluarga Di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

bersifat proporsional mencakup kesiapan finansial dan biologis, tetapi sekaligus kematangan spiritual dan kesungguhan tanggung jawab moral, bukan standar kemapanan material yang tinggi.² Kajian psikologi pendidikan Islam terbaru bahkan merekonstruksi kesiapan menikah sebagai integrasi kematangan spiritual, emosional, dan sosial menuju keluarga sakinah, bukan tunggal pada kecukupan ekonomi.³

Persoalan kesetaraan atau kesepadanan calon pasangan (*kafā'ah*) turut memperkaya wacana kemapanan dalam fikih. Ulama empat mazhab berbeda pandangan mengenai unsur apa yang relevan sebagai *kafā'ah*: mazhab Hanafiyah menekankan kesetaraan yang mencegah aib atau kehinaan sosial akibat perbedaan mencolok antara calon pasangan, sedangkan mazhab Syafi'iyah memandang *kafā'ah* sebagai perlindungan kehormatan perempuan dan keluarganya.⁴ Kriteria *kafā'ah* dalam fikih klasik umumnya mencakup nasab, agama, kondisi fisik, kemampuan menafkahi, dan kejelasan pekerjaan dengan penekanan bahwa kesepadanan agama dan akhlak semestinya lebih diutamakan ketimbang sekadar kesetaraan status atau harta.⁵ Namun kajian sosiologis di sejumlah komunitas menunjukkan adanya rekonstruksi makna *kafā'ah*, dari konsep fikih murni menjadi tata nilai sosial yang terkait kehormatan keluarga dan

² Karimulloh dan C. Kusristanti, "Persiapan Pernikahan Dalam Pendekatan Islam, Psikologi, Dan Finansial," *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2023): 14.

³ Abd Rahman et al., *KAPITA SELEKTA HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA: Telaah Regulasi Dan Praktik* (PENERBIT KBM INDONESIA, 2026).

⁴ Abdus Salam Mukhlisin, "MEMILIH PASANGAN YANG SEKUFU DALAM ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM PERSPEKTIF ISTIHSÂN (Studi Di Kabupaten Ogan Komering Ilir)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2025).

⁵ Wahab A, "The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 7, no. 2 (2024): 3727–3736.

penerimaan masyarakat, sehingga kafā'ah ekonomi kerap diposisikan setara bahkan kadang melebihi pertimbangan agama dan akhlak dalam praktik keseharian.⁶ Fenomena serupa ditemukan pada kajian kafā'ah dalam praktik perkawinan Islam Indonesia, yang menyoroti bahwa Kompilasi Hukum Islam sendiri menekankan keserasian dan keharmonisan tanpa mengatur kafā'ah secara eksplisit, sehingga ruang penafsiran sosial terhadap konsep ini menjadi sangat terbuka.⁷

Ketegangan antara norma fikih yang proporsional dan konstruksi sosial yang cenderung materialistik ini diperparah oleh perkembangan hukum positif Indonesia. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan eksplisit menekan angka perkawinan anak serta memastikan kematangan fisik dan psikis calon mempelai.⁸ Akan tetapi, sejumlah evaluasi pasca-perubahan justru menemukan bahwa permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama meningkat signifikan alih-alih menurun di Pengadilan Agama Padang misalnya, dari 47 perkara pada rentang 2016–2019 menjadi 57 perkara dalam kurun waktu kurang

⁶ Suryani, “Rekonstruksi Makna Kafa’ah Dalam Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Rumah Tangga Di Kota Padangsidimpuan,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 2024.

⁷ Nova Ameliya, “Pelaksanaan Kewajiban Suami Pada Istri Yang Berstatus Narapidana Perspektif Maqashid Syariah (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu)” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025).

⁸ A. Khairunisa dan A. Winanti, “Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan: Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 8 (2024): 774–784.

dari satu tahun setelah UU baru berlaku⁹. Pola kenaikan permohonan dispensasi kawin pasca-2019 juga dikonfirmasi oleh kajian implementasi kebijakan dispensasi pada tingkat pengadilan agama lain, dengan faktor kehamilan di luar nikah dan tekanan ekonomi keluarga sebagai pendorong dominan.¹⁰ Temuan ini mengindikasikan bahwa menaikkan ambang batas usia secara hukum tidak otomatis menyelesaikan problem kesiapan menikah; ia justru memindahkan persoalan tersebut ke ranah pertimbangan hakim dan konstruksi sosial masyarakat tentang siapa yang dianggap "layak" menikah.

Ketidaksiapan menikah baik karena faktor mental, ekonomi, maupun keduanya juga terbukti berimplikasi nyata pada kesehatan psikologis pelaku pernikahan. Tinjauan sistematis atas dampak pernikahan usia muda terhadap kesehatan mental perempuan menemukan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional akibat perubahan peran yang mendadak serta minimnya dukungan sosial.¹¹ Studi lain di tingkat KUA menunjukkan korelasi antara pernikahan dini dan gangguan kesehatan mental remaja perempuan, sementara kajian pada pasangan yang menikah muda menemukan bahwa ketidaksiapan mental dan keterbatasan ekonomi meningkatkan risiko konflik rumah tangga dan

⁹ Adawiyah, *"Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang),"* *Hukum Islam*, 2023.

¹⁰ F. S. Dwiarti A. Moelyono, R. Y. Patria, *"Marriage Dispensation Policy in Children Protection: Evaluation of Article 7 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage,"* *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024).

¹¹ Fauzie Rahman et al., *Membangun Kesiapan Remaja: Strategi Pendewasaan Usia Pernikahan* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2025).

perceraian.¹² Dengan kata lain, kemapanan dalam arti kesiapan mental maupun ekonomi bukan sekadar wacana normatif, melainkan variabel yang secara empiris memengaruhi keberlangsungan dan kualitas kehidupan rumah tangga.

Ketegangan antara tiga arus norma inilah norma fikih yang proporsional dan kontekstual, norma hukum positif yang menetapkan ambang usia formal, serta norma sosial yang menuntut kemapanan sebagai standar kelayakan yang paling terasa pada remaja sebagai calon subjek pernikahan. Remaja berada pada fase yang secara biologis dan hukum umumnya telah memenuhi syarat baligh dan batas usia UU Perkawinan, tetapi secara sosial-ekonomi masih berada dalam proses menuju kemandirian. Bagi kelompok ini, pemahaman terhadap konsep kemapanan berpotensi membentuk sikap mereka terhadap pernikahan, baik dalam bentuk penundaan maupun penerimaan standar sosial yang belum tentu sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum Islam.

Kecamatan Selupu Rejang sebagai lokasi penelitian menghadirkan konteks yang relevan untuk mengkaji ketegangan ini. Sebagai masyarakat desa yang masih memelihara nilai-nilai keagamaan dan tradisi lokal, kecamatan ini juga mengalami dinamika sosial yang ditandai meningkatnya pengaruh pendidikan formal, media, dan mobilitas sosial kondisi yang menciptakan ruang pertemuan antara prinsip normatif hukum

¹² T Khalis Saputra, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Di Gampong Dayah Tuha, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie,” *MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2025): 70–94.

Islam yang menekankan kesiapan proporsional dan standar sosial kemapanan yang cenderung menuntut stabilitas ekonomi lebih tinggi.

Berdasarkan penelusuran literatur di atas, terdapat empat celah yang belum terjembatani secara memadai. *Pertama*, kajian hukum keluarga Islam tentang kesiapan menikah masih didominasi pendekatan normatif-doktrinal terhadap teks fikih di satu sisi, atau kajian yuridis terhadap UU No. 16 Tahun 2019 dan implementasinya di sisi lain keduanya jarang didialogkan dengan pemahaman empiris kelompok yang paling terdampak, yaitu remaja itu sendiri. *Kedua*, penelitian empiris tentang kesiapan menikah pada remaja/dewasa awal umumnya berasal dari disiplin psikologi dengan pendekatan kuantitatif-variabel (religiusitas, kematangan emosi, dukungan sosial), sehingga kurang mengeksplorasi secara kualitatif bagaimana konsep "kemapanan" itu sendiri dimaknai dan dinegosiasikan berhadapan dengan kerangka fikih seperti *al-ba'ah* dan *baligh*. *Ketiga*, kajian *kafā'ah* yang ada selama ini lebih banyak difokuskan pada dimensi kesetaraan horizontal antara dua calon pasangan (nasab, status sosial, pendidikan), bukan pada dimensi kesiapan diri sendiri sebagai syarat sosial pra-nikah padahal justru dimensi kedua inilah yang paling relevan dengan pengalaman remaja calon pengantin dalam menilai dirinya sendiri "sudah layak" atau belum untuk menikah. *Keempat*, subjek penelitian pada studi-studi terdahulu umumnya mahasiswa atau dewasa awal secara umum, bukan calon pengantin yang telah nyata berhadapan dengan keputusan menikah melalui jalur administratif resmi (KUA) di

konteks masyarakat desa yang masih kental nilai keagamaan namun mengalami dinamika sosial-ekonomi. Kekosongan inilah yang berusaha diisi oleh penelitian ini, dengan menempatkan perspektif empiris remaja calon pengantin di Kecamatan Selupu Rejang sebagai data primer, kemudian menganalisisnya secara kritis dengan kerangka normatif hukum Islam tentang kesiapan menikah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada perspektif remaja Kecamatan Selupu Rejang terhadap konsep kemapanan menjelang pernikahan, dengan hukum Islam sebagai kerangka normatif analisis

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak meluas, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada perspektif remaja di Kecamatan Selupu Rejang mengenai konsep kemapanan menjelang pernikahan. Remaja yang dimaksud adalah Calon Pengantin yang sudah terdaftar di KUA Selupu Rejang, dan siap melakukan Bimbingan Perkawinan (BimWin).
2. Konsep kemapanan dalam penelitian ini dibatasi pada tiga dimensi utama yang muncul dari data lapangan, yaitu:
 - a) kematangan mental dan emosional,
 - b) stabilitas ekonomi dasar,

c) serta kesanggupan menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

3. Penelitian ini tidak membahas kemapanan secara luas dalam konteks ekonomi makro atau kesejahteraan sosial, melainkan hanya pada pemaknaan kemapanan sebagai kesiapan individu sebelum menikah.
4. Kajian hukum Islam dalam penelitian ini dibatasi pada analisis normatif terkait konsep kesiapan menikah, seperti konsep *al-ba'ah*, kewajiban nafkah, serta syarat dan rukun pernikahan dalam fikih. Penelitian ini tidak membahas perbedaan mazhab secara mendalam.
5. Penelitian ini tidak meneliti secara empiris keberhasilan atau kegagalan rumah tangga setelah pernikahan, melainkan hanya berfokus pada pemahaman dan persepsi sebelum pernikahan berlangsung

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif remaja Kecamatan Selupu Rejang terhadap konsep kemapanan menjelang pernikahan?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Konsep Kemapanan Pra-Nikah Remaja Selupu Rejang?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pemahaman remaja Kecamatan Selupu Rejang mengenai konsep kemapanan menjelang pernikahan.

2. Menganalisis kesesuaian perspektif remaja Kecamatan Selupu Rejang tentang kemapanan menjelang pernikahan dengan prinsip-prinsip kesiapan menikah dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep kemampuan dan kedewasaan sebagai dasar tanggung jawab dalam pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami konsep kesiapan menikah secara lebih kontekstual. Dengan mengkaji perspektif remaja terhadap konsep kemapanan menjelang pernikahan, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pendekatan hukum keluarga Islam yang selama ini cenderung normatif-doktrinal menuju pendekatan yang lebih integratif antara norma hukum Islam dan realitas sosial.

Secara khusus, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman teoretis mengenai konsep kemampuan dan kedewasaan (al-ba'ah, baligh, dan rusyd) dalam hukum Islam dengan menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut dipahami, ditafsirkan, dan diinternalisasi oleh remaja sebagai calon subjek hukum keluarga. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam mengkaji relasi antara norma hukum Islam dan konstruksi sosial generasi muda dalam konteks pernikahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Remaja dan Calon Pengantin

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi kritis bagi remaja, khususnya di Kecamatan Selupu Rejang, dalam memahami kesiapan menikah secara lebih proporsional dan bertanggung jawab. Hasil penelitian ini dapat membantu remaja membedakan antara standar kemapanan sosial yang bersifat konstruktif dan tuntutan material yang berpotensi mengaburkan esensi kesiapan menikah menurut hukum Islam. Dengan demikian, remaja diharapkan mampu membangun pemahaman yang lebih seimbang antara kesiapan normatif dan realitas sosial dalam mempersiapkan pernikahan.

b. Bagi Keluarga dan Masyarakat Desa

Bagi keluarga dan masyarakat Kecamatan Selupu Rejang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai cara pandang remaja terhadap kemapanan menjelang pernikahan. Informasi ini dapat menjadi dasar dalam membangun pola pembinaan dan pendampingan yang lebih realistis dan sesuai dengan prinsip hukum Islam, sehingga ekspektasi sosial terhadap kemapanan tidak justru menjadi faktor penghambat atau pemicu problem dalam kehidupan rumah tangga generasi muda.

c. Bagi Praktisi dan Lembaga Keagamaan

Bagi tokoh agama, penyuluh keagamaan yang bergerak dalam pembinaan keluarga, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menyampaikan wacana kesiapan menikah. Penelitian ini diharapkan membantu praktik pembinaan pernikahan agar tidak berhenti pada penyampaian norma hukum Islam secara abstrak, tetapi mampu merespons realitas pemahaman remaja serta tantangan sosial yang mereka hadapi dalam memaknai kemapanan

d. Bagi Pengembangan Kebijakan Hukum Keluarga Islam

Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan dan program pembinaan keluarga yang lebih kontekstual, khususnya dalam lingkungan masyarakat desa. Dengan memahami perspektif remaja terhadap kemapanan menjelang pernikahan, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat merancang pendekatan yang lebih selaras antara prinsip hukum Islam dan kondisi sosial generasi muda, sehingga tujuan pernikahan dalam Islam dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Remaja

1. Pengertian Remaja

Secara etimologis, istilah *remaja* berasal dari bahasa Latin *adolescere*, yang berarti tumbuh untuk mencapai kematangan.¹³ Masa remaja merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, ditandai oleh perkembangan pesat pada aspek fisik, psikologis, kognitif, dan sosial secara bersamaan. Remaja memiliki ciri khas berupa rasa ingin tahu yang besar, kecenderungan menyukai tantangan dan petualangan, serta keberanian menanggung risiko atas perbuatannya tanpa selalu didahului pertimbangan yang matang.¹⁴ Secara psikologis, masa remaja juga dipahami sebagai fase pematangan organ reproduksi (pubertas) yang disertai perubahan signifikan pada aspek emosi dan psikis individu.¹⁵

Lebih jauh, karakter remaja sering kali terfokus pada pencarian identitas diri, sehingga mereka cenderung mencoba berbagai hal baru untuk memuaskan rasa ingin tahunya, termasuk meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya.¹⁶ Rasa ingin tahu yang tinggi ini menjadi pisau bermata dua: di satu sisi mendorong eksplorasi dan pembelajaran yang

¹³ Endah Tri Wisudahningsih and Ivan Ramadhani, "Tahapan Perkembangan Remaja: Perspektif Psikologis Dan Implikasi Pendidikan," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 4 (2025): 1204–22.

¹⁴ Wisudahningsih and Ramadhani.

¹⁵ Giri Wiarto, *Memahami Pribadi Remaja* (Guepedia, 2022).

¹⁶ Yustina Ngatini, *Remaja Dan Pergumulannya Di Era Digital* (Penerbit P4I, 2025).

sehat, namun di sisi lain apabila tidak disertai kontrol dari lingkungan sekitar dapat mengarah pada perilaku menyimpang.¹⁷ Karakteristik inilah yang menjadikan pemahaman komprehensif tentang remaja penting, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan besar seperti pernikahan, yang menuntut kematangan pertimbangan melampaui rasa ingin tahu semata.

2. Kategori dan Status Remaja

Penggolongan status remaja tidak semata bertumpu pada usia, melainkan juga pada status sosial seseorang. Seseorang yang secara usia termasuk kategori remaja, namun telah menikah, statusnya bergeser menjadi dewasa dan tidak lagi digolongkan remaja. Sebaliknya, seseorang yang usianya telah melewati batas remaja namun masih bergantung penuh secara ekonomi pada orang tua (belum mandiri), tetap dapat digolongkan ke dalam kelompok remaja.¹⁸ Dengan demikian, kategori "remaja" bersifat kontekstual ditentukan oleh kombinasi usia, status perkawinan, dan tingkat kemandirian sosial-ekonomi, bukan usia semata.

Kategori ini juga mencakup keragaman latar belakang pendidikan dan lingkungan sosial: remaja bisa berstatus siswa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, mahasiswa awal,

¹⁷ Khoirul Anam and Siti Aminah, *Inovasi Dalam Pendidikan Karakter Dan Moral* (PT Arr Rad Pratama, 2025).

¹⁸ Wulandari Wulandari, "Kenakalan Remaja Berdasarkan Status Sosial Orang Tua Di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

maupun remaja yang telah bekerja namun belum menikah dan masih tinggal bersama keluarga inti. Keragaman status ini penting diperhatikan karena setiap subkelompok memiliki tingkat kematangan psikologis dan sosial yang berbeda-beda, meski berada dalam rentang usia yang sama.¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, remaja yang dimaksud secara spesifik adalah mereka yang telah berada pada ambang keputusan pernikahan, yakni calon pengantin yang terdaftar di KUA, sehingga status sosial "akan menikah" menjadi penanda tambahan yang membedakan kelompok ini dari remaja pada umumnya.

3. Batasan Usia dan Tahapan Perkembangan Remaja

Batasan usia remaja bervariasi antarlembaga dan ahli. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan rentang usia remaja pada 10–19 tahun, sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan rentang yang lebih luas, yaitu 10–24 tahun dengan syarat belum menikah.²⁰ Peraturan Menteri Kesehatan RI turut menetapkan rentang usia remaja 10–18 tahun, menunjukkan bahwa penetapan batas usia remaja di Indonesia sendiri

¹⁹ Mutiara Jasmisari and Ari Ganjar Herdiansah, “Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung: Studi Pendahuluan,” *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2022, 137–45.

²⁰ Lusi Andriani, Demsa Simbolon, and Frensi Riastuti, *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Perencanaan Masa Depan* (Penerbit Nem, 2022).

tidak seragam antarlembaga dan bergantung pada konteks kebijakan yang melatarinya.²¹

Secara tahapan, perkembangan remaja umumnya dibagi menjadi tiga fase besar: pra-pubertas, pubertas, dan adolesen, yang masing-masing memiliki ciri fisik dan psikologis berbeda serta dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang berbeda pula pada tiap tahapnya.²² Secara lebih rinci, tahapan ini dapat dibagi menjadi tiga sub-fase: masa remaja awal, ditandai munculnya ketertarikan pada lawan jenis, rasa kurang percaya diri, serta kecenderungan berkhayal dan menyendiri, masa remaja madya (pertengahan), biasanya berlangsung pada usia sekolah menengah atas, ditandai kebutuhan besar akan teman, kecenderungan narsistik, keresahan akibat pertentangan batin, serta keinginan besar mencoba hal-hal baru dan masa remaja akhir, ditandai mulai stabilnya aspek psikis dan fisik serta meningkatnya kemampuan berpikir yang lebih matang.²³ Pemahaman terhadap tahapan ini penting karena kesiapan menikah termasuk kesiapan mental yang menjadi temuan dominan dalam penelitian ini semestinya dinilai sesuai posisi seseorang dalam tahapan perkembangannya, bukan disamaratakan pada seluruh rentang usia remaja.

²¹ Hayyu Nurrafi Awalsari and Radian Syam, “Analisis Yuridis Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah Dan Remaja Studi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024,” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 4 (2025): 74–90.

²² Theresia Natalia Seimahuira et al., *Kesehatan Reproduksi Remaja* (PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025).

²³ Wiarto, *Memahami Pribadi Remaja*.

4. Lingkungan Perkembangan Remaja

Perkembangan remaja berlangsung dalam interaksi antara beberapa lingkungan utama²⁴:

- a. *Keluarga* memainkan peran paling dominan: pola asuh orang tua terbukti sangat memengaruhi kestabilan psikologis remaja pola asuh yang otoriter maupun permisif sama-sama berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang berdampak negatif pada perkembangan emosional remaja. Selain itu, keluarga berperan penting dalam penanaman nilai agama dan moral, sebab pada fase remaja seseorang mulai membentuk pandangan hidup dan identitas keagamaannya sendiri, yang sangat dipengaruhi oleh pola asuh dan lingkungan keagamaan di rumah.
- b. *Lingkungan teman sebaya* menjadi ruang penting kedua bagi remaja untuk belajar memiliki peranan sosial, baik dengan teman sejenis maupun lawan jenis, sebagai bagian dari tugas perkembangan sosial mereka. Namun, lingkungan pertemanan yang kurang sehat serta lemahnya kontrol sosial dapat pula menjadi faktor eksternal yang mendorong remaja pada perilaku menyimpang.

²⁴ Fina Khilyatu Zahwa and Ma'mun Hanif, "Peran Lingkungan Sosial Dalam Pembentukan Moralitas Remaja: Perspektif Psikologi Perkembangan Melalui Pendekatan Kualitatif," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi (JIPP)* 2, no. 3 (2024): 103–9.

- c. *Lingkungan masyarakat* yang kurang peduli dan kurang peka turut menjadi faktor risiko tersendiri bagi perkembangan remaja yang kurang optimal.
- d. *Media sosial*, sebagai lingkungan perkembangan yang relatif baru, kini turut memengaruhi pembentukan sikap dan psikologis remaja secara signifikan, sejajar dengan pengaruh keluarga dan teman sebaya.

5. Urgensi Memahami Masa Remaja

Psikolog G. Stanley Hall menyebut masa remaja sebagai masa "*storm and stress*" masa badai dan tekanan mental, yaitu periode ketika transformasi fisik, intelektual, dan emosional seseorang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan konflik, baik dalam diri individu maupun dengan lingkungan sekitarnya.²⁵ Pentingnya memahami masa remaja juga terkait dengan konsep tugas perkembangan (*developmental tasks*) yang dikemukakan Havighurst: tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan individu, yang apabila berhasil diselesaikan akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa keberhasilan pada tugas perkembangan berikutnya, namun apabila gagal akan menimbulkan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas pada fase kehidupan selanjutnya.²⁶

²⁵ Pratiwi Wahyu Widiarti, *Resiliensi Online Dalam Hidup Remaja Gen Z* (Deepublish, 2026).

²⁶ Muammar Zulfiqri, "Developmental Tasks," *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 1, no. 2 (2022): 85–98.

Urgensi memahami masa remaja juga ditegaskan oleh temuan bahwa remaja yang tumbuh dalam lingkungan tidak sehat atau keluarga yang mengalami tekanan finansial jauh lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental,²⁷ sementara di sisi lain, rasa syukur dan dukungan spiritual justru terbukti memperkuat resiliensi psikologis remaja dalam menghadapi tekanan tersebut.²⁸

6. Proses dan Tugas Perkembangan Remaja

Perkembangan remaja berlangsung melalui perubahan simultan pada aspek biologis, kognitif, emosional, dan sosial.²⁹ Havighurst merumuskan tugas-tugas perkembangan remaja yang mencakup:

- a. Perkembangan aspek-aspek biologis;
- b. Menerima peranan orang dewasa sesuai kebiasaan masyarakatnya
- c. Memperoleh kebebasan emosional dari orang tua atau orang dewasa lain
- d. Memperoleh pandangan hidup sendiri
- e. Merealisasikan identitas diri serta mampu berpartisipasi dalam kebudayaan kelompoknya.³⁰

Proses penyelesaian tugas-tugas perkembangan ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

²⁷ Kayla Andini Putri et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Remaja: Pentingnya Komunikasi Efektif Dalam Keluarga," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2024, 119–30.

²⁸ A Dani Dimas Ramadhan et al., *Psikologis Agama Pada Remaja* (Penerbit: Kramantara JS, 2025).

²⁹ Ramadhan et al.

³⁰ S Hikmandayani et al., *Psikologi Perkembangan Remaja* (CV Eureka Media Aksara, 2023).

mencakup kondisi kesehatan fisik, motivasi, minat, kestabilan emosi, kemampuan kognitif, serta kadar pemahaman dan kesadaran keagamaan individu remaja itu sendiri.³¹ Faktor eksternal mencakup pola asuh keluarga, kondisi ekonomi keluarga, kualitas lingkungan pertemanan, tingkat kepedulian masyarakat sekitar, serta paparan media sosial. Kombinasi kedua faktor ini menjelaskan mengapa intensitas dan keberhasilan penyelesaian tugas-tugas perkembangan berbeda antarindividu remaja, meski berada pada rentang usia dan lingkungan sosial yang serupa sebuah prinsip yang relevan untuk menjelaskan mengapa pemahaman kemapanan pra-nikah pada remaja Kecamatan Selupu Rejang, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, juga bervariasi antarinforman meski mereka berasal dari konteks sosial-keagamaan yang relatif sama.

B. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan sebagai fenomena kemanusiaan tidak dapat direduksi menjadi peristiwa hukum semata. Ia adalah institusi yang berlapis dimensi biologis, psikologis, ekonomi, dan sosial, sehingga memerlukan lebih dari satu kerangka teori untuk memahaminya secara utuh. Bagian ini menguraikan enam kerangka teori pernikahan yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, mencakup perspektif

³¹ Hikmandayani et al.

sosiologi, psikologi keluarga, ekonomi keluarga, dan pendekatan integratif Barat-Islam.

a. Teori Konstruksi Sosial (Peter L. Berger)

Peter L. Berger, sosiolog yang dikenal luas melalui karyanya bersama Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, mengembangkan gagasan bahwa realitas sosial termasuk institusi pernikahan bukanlah sesuatu yang objektif dan alamiah, melainkan hasil konstruksi manusia melalui proses interaksi yang terus-menerus.³² Teori-teori Berger, terutama konsep konstruksi sosial dan plausibilitas sosial, membantu memahami bagaimana suatu masyarakat menciptakan norma-norma sosial seputar pernikahan.

Dalam kerangka Berger, terdapat tiga momen dialektis pembentukan realitas sosial: *eksternalisasi* (manusia menciptakan norma dan nilai melalui aktivitas sosial), *objektivasi* (norma tersebut mengeras menjadi fakta sosial yang seolah berdiri di luar individu), dan *internalisasi* (individu menyerap kembali norma tersebut sebagai bagian dari kesadarannya).³³ Standar "kemapanan" pra-nikah dapat dibaca melalui ketiga momen ini: awalnya merupakan konstruksi bersama masyarakat (eksternalisasi), lama-kelamaan dianggap sebagai kebenaran yang taken-for-granted

³² Siti Aisa Sanif, "Stratifikasi Sosial Penetapan Uang Maso Minta Perspektif 'urf Dan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann: Studi Masyarakat Tobelo Galela Di Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

³³ Moh Amiruddin, "Model Sosialisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pembentukan Karakter Remaja Di Desa Kasri Bululawang Malang Dalam Teorinya Konstruksi Sosial Peter L. Berger," *Hidmah: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 1.

(objektivasi), hingga akhirnya remaja menginternalisasi standar tersebut sebagai ukuran kelayakan diri mereka sendiri untuk menikah (internalisasi) meskipun standar itu tidak selalu bersumber dari teks hukum Islam.

b. Teori Sistem Keluarga Bowen (Murray Bowen)

Murray Bowen mengembangkan teori sistem keluarga yang memandang keluarga bukan sebagai kumpulan individu yang berdiri sendiri, melainkan satu unit emosional yang saling terhubung. Dua kekuatan besar yang membentuk dinamika keluarga menurut Bowen adalah *individuality* (dorongan untuk mandiri) dan *togetherness* (dorongan untuk terikat dan menyatu).³⁴ Kehidupan keluarga dipandu oleh dua kekuatan yang saling mengimbangi, yaitu individualitas dan kebersamaan, dan menarik-tidaknya kehidupan sebuah keluarga bergantung pada kecenderungan memenuhi kebutuhan di antara satu sama lain serta bagaimana mengelola emosi dan kecemasan dalam keluarga.

Salah satu konsep inti Bowen adalah *differentiation of self* kapasitas seseorang untuk mempertahankan identitas dan stabilitas emosionalnya sendiri saat berhubungan dekat dengan orang lain,

³⁴ Diah Widiawati Retnoningtias et al., *Psikologi Keluarga* (Tohar Media, 2024).

tanpa larut sepenuhnya (fusion) maupun menghindar sepenuhnya (cut-off).³⁵

Menariknya, kajian kontemporer telah mengintegrasikan teori Bowen dengan kerangka *maqashid syariah* untuk membangun keluarga yang harmonis, menunjukkan bahwa teori sistem keluarga Barat dapat didialogkan secara produktif dengan nilai-nilai Islam alih-alih dipertentangkan.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata an-nikah dan azzawaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah Adh-dhammu, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata aljam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (جواز) dan (نكاح) yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (عطولا مضلاو) baik arti secara hakiki (مضلا) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (عطولا) yakni perjanjian atau bersetubuh.

Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (Ijab Qobul) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai

³⁵ Retnoningtias et al.

peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad ibadah, yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Jadi bukan akad tamlik bi al intifa'. Demikian pula di dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, perkataan "nikah" pada umumnya diartikan dengan "perjanjian perikatan".³⁶

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti pokok dari pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dengan menikah akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, nikah di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah dalam Q.S Yasin; 36:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

³⁶ D I Masa Pandemi, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan pernikahan Di Masa Pandemi)" 04, no. 01 (2020): 103–10, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Aspek moral dalam pengertian nikah melibatkan nilai-nilai seperti kesetiaan, saling pengertian, dan tanggung jawab. Nikah dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap diri dari perbuatan zina dan menjaga moralitas individu dan masyarakat. Suami dan istri diharapkan saling menghormati, mendukung, dan membantu satu sama lain dalam mencapai kebaikan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.³⁷

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa³⁸. Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan : 1. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. 2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. 3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁷ Malik Adharsyah and Muhammad Sidqi, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam" 2, no. 1 (2024): 44–53.

³⁸ Dewi Puspita Ningsih and Didin Septa Rahmadi, "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 2 (2020).

2. Dasar Hukum Pernikahan

Melihat pada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan yang telah di anjurkan oleh agama dan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak erujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' ulama fiqh, serta Ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Nisaa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang berkaitan dengan disyariatkannya pernikahan ialah:

a. Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

b. Firman Allah swt., Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

c. Hadits

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً
أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي. صَالِحَةٌ فَقَدْ
الْطَّبْرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَالْحَاكِم. وَ قَالَ الْحَاكِم
صَدِّحَ الْأَسْنَدِ

Dari Anas RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Barangsiapa yang Allah telah memberi rezqi kepadanya berupa istri yang shalihah, berarti Allah telah menolongnya pada separo agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah untuk separo sisanya".³⁹

امْرَأَةً اللَّهُ رَزَقَهُ مَنْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ

³⁹ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53.

الْبَاقِي الشَّطْرُ فِي اللَّهِ فَلْيَتَّقِ دِينَهُ، شَطْرٌ عَلَى أَعَانِهِ فَقَدْ صَالِحَةٌ
الْحَاكِمُ قَالَ وَ الْحَاكِمُ وَالْأَوْسَطُ فِي الْطَبَرَانِ
الْأَسَدَانِ صَدِيح

Dari Anas RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Barangsiapa yang Allah telah memberi rezqi kepadanya berupa istri yang shalihah, berarti Allah telah menolongnya pada separo agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah untuk separo sisanya".⁴⁰

وَالْتَّبَتُّلُ، عَنْ نَهْيِ ص النَّبِيِّ أَنَّ سَمْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
وَأَزْوَاجًا لَهُمْ اجْعَلْنَ وَ قَبْلَكَ مَنْ رُسُلًا أَرْسَلْنَا لَقَدْ وَ { قَتَادَةُ قَرَأَ
مَاجِه اب ن و ال ترمذی {38:ال رعد. ذُرِّيَّةً

Dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang membujang, dan Qatadah membaca ayat, "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan". (Ar-Ra'd : 38). [HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah]⁴¹

Allah swt., menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Demikian itu bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya.

⁴⁰ Arif Nofal, "Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)" (IAIN BENGKULU, 2019).

⁴¹ M Sy Arisman et al., *Menyibak Maqasid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi* (Guepedia, n.d.).

- a. Firman Allah swt. Q.S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

- a. Calon istri, syarat-syaratnya:

- 1) Islam
- 2) Perempuan tertentu
- 3) Baligh
- 4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- 5) Bukan seorang khunsa
- 6) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 7) Tidak dalam masa iddah
- 8) Bukan istri orang lain

- b. Calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Jelas orangnya
- 3) Beragama Islam
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi Bapak, Kakeknya (bapak dari bapak mempelai Perempuan), saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, Hakim⁴². Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya⁷⁰) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan⁴³, menurut pendapat ulama Syâfi'iyah tidak sah

⁴² Nurhadi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*: (Guepedia, N.D.), <https://books.google.co.id/books?id=Dnlkeaaaqbaj>.

⁴³ Mohd Asyraf Bin Junain and Azwani Lubis, "Nikah Menggunakan Wali Hakim Tanpa Keizinan Dan Pengetahuan Wali Nasab Menurut Irsyad Al-Fatwa Siri Ke 408 Di Malaysia: Studi Kasus Di Malaysia," *Kabilah: Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): 1190–99.

perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali. Menurut ulama Hanafiyah bahwa perkawinan tanpa wali dianggap sah bahkan seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri.

Ada beberapa pembagian wali Nikah yang didasarkan atas: Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya dua macam wali nikah yang terbagi atas⁴⁴:

- 1) Wali Nasab Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, dimana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.
- 2) Wali Hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Menurut Kekuasaannya Wali-wali ini apabila dipandang dari kekuasaannya⁴⁵ dapat dibagi yaitu:

- 1) Wali Mujbir yaitu wali yang terdiri dari ayah atok hingga ke atas.
- 2) Wali Ghairu Mujbir yaitu wali yang terdiri selain yang disebut di atas tadi yaitu:

⁴⁴ Fathullah Muzemmil Aditya, “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah Dan Syafi’iyah” 1, no. 1 (2023): 1–15.

⁴⁵ Muhammad Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî’ah),” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2020): 257–84.

- a) Saudara laki-laki seibu sebapak.
- b) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak.
- c) Saudara laki-laki seibu.
- d) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu

Wali dekat atau wali qarib yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya⁴⁶.

Wali jauh atau wali ab'ad yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim⁴⁷.

Adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- 1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 4) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 6) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada

⁴⁶ Masna Yunita, "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)," *Journal Al-Ahkam* 23, no. 1 (2022).

⁴⁷ Zaiyad Zubaidi and Kamaruzzaman Kamaruzzaman, "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 93–108.

- 7) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 8) Anak paman seayah
- 9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali⁴⁸ sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Telah dewasa dan berakal sehat
- 3) Laki-laki
- 4) Muslim
- 5) Orang merdeka
- 6) Tidak berada dalam pengampunan atau mahjur alaih
- 7) Berpikiran baik
- 8) Adil
- 9) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

d. Saksi, syarat-syaratnya:

- 1) Berjumlah dua orang
- 2) Beragama Islam
- 3) Baligh
- 4) Orang yang merdeka
- 5) Laki-laki

⁴⁸ Fathullah Muhammad Parhan, Abdul Hamid, and Lutfi Annisa, "Perwalian Menurut Para Fuqaha (Tela'ah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh, Dan Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1105–14.

- 6) Berlaku adil
- 7) Bisa mendengar dan melihat.
- 8) Memahami lafal ijab dan qabul.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon mempelai laki laki untuk calon mempelai perempuan yang sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah di sepakati. Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab al-mahr , jamaknya muhur atau al-muhurah.⁴⁹

Menurut al-Jazairi (1964) Shodaq atau Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada perempuan untuk menghalalkan istimta' dengannya dan merupakan kewajiban bagi pria. Menurut al-Jazairi (1964) Shodaq adalah pembayaran harta yang berharga diiringi dengan keinginan untuk menjalin tali pernikahan. Sedangkan makna Shodaq secara istilah adalah sebutan untuk harta yang wajib diserahkan kepada perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan istimta' dan dikarenakan watha' yang syubhat dan atau nikah yang fasid (rusak). Menurut Zuhaili Shodaq (mahar) adalah harta yang berhak diterima istri dari suami dengan akad nikah atau dukhul (al-Jazairi, 1964)⁵⁰.

⁴⁹ *Jurnal Paramurobi*, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam" 3, no. 1 (2020): 55–62.

⁵⁰ *Jurnal An-nahl and Firman Surya Putra*, "Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan" 8, no. 2 (2021): 78–90.

Dalam Q.S. an-Nisa (4): 24, Allah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa mahar merupakan imbalan atas apa yang telah menjadi hak untuk suami.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Kewajiban memberikan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan (Pasal (34) Ayat(1)), sehingga kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan, sama halnya jika mahar tersebut masuk dalam kategori mahar yang masih terhutang atau mahar yang ditangguhkan, tidak mengurangi sahnya perkawinan dan tidak pula menyebabkan batalnya sebuah perkawinan yang terjadi (Pasal (34) Ayat (2)). Namun sebaiknya penyerahan mahar dilakukan secara langsung kepada calon mempelai perempuan secara tunai. (Pasal (33)), kemudian setelah itu mahar tersebut menjadi miliknya secara pribadi (Pasal (32))⁵¹.

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat islam

⁵¹ Bima Ahadi, "Perkawinan Hafalan Ayat Al-Qur ' an Sebagai Mahar Perkawinan" 13, no. 2 (2020): 153–62.

memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama.

Dalam fikih munakahat telah disebutkan ada beberapa macam syarat sahnya terkait mahar yang akan diberikan kepada calon isteri, Adapun syarat-syaratnya⁵² sebagai berikut:

- 1) Harta berharga. Tidak sah mahar dengan harta yang tidak berharga atau tidak memiliki nilai walaupun tidak ada ketentuan tentang banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetap sah menjadi mahar.
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan memberikan Khamr, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga / suci.
- 3) Barangnya bukan barang hasil Ghasab. Ghasab artinya mengambil barang orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud memilikinya karena berniat akan mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang Ghasab tidak sah.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Tidak sah mahar dengan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

4. Tujuan Pernikahan

⁵² Faqih Asrory et al., “Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Relevansinya Pada Era Kontemporer Di Indonesia” 6, no. 2 (2024): 12–24.

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal⁵³.

Tujuan ini dapat dicermati menjadi tiga hal:

- a. Pertama, suami istri saling bantumembantu serta saling lengkap melengkapi.
- b. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu.
- c. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur⁵⁴. Sayyid Quṭb menafsirkan tujuan pernikahan mencakup kepada aspek memenuhi kebutuhan fitrah seorang manusia, psikologis, intelektual dan biologis. Dikatakan fitrah karena memang sebagai tujuan

⁵³ Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1–14.

⁵⁴ Abdul Munib, "Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law , Customary Law , and Islamic Law Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif , Hukum Adat , Dan Hukum Islam," 2022.

diciptakan manusia agar mendapatkan padanya rasa tenang, damai dan ketentraman.⁵⁵

Tujuan pernikahan juga di jelaskan dalam Q.S. al-Rūm [30]: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Kata *sakanū* bersumber dari kata *sakana* yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Berawal dari kata ini rumah diartikan dengan *sakan* karena merupakan tempat untuk memperoleh kenyamanan dan ketenangan. Sehingga penggalan ayat di atas mempunyai makna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing dengan merasakan ketenangan serta cenderung kepadanya batin kepadanya⁵⁶.

Kata *mawaddah* berakar dari kata yang terdiri dari huruf waw dan dal yang bertasydid yang memiliki arti cinta dan juga harapan. Al-Biqā'i berpendapat kata tersebut memiliki arti kelapangan dada serta kekosongan jiwa dari sesuatu yang buruk. Kata ini mengandung makna cinta, tetapi cinta plus. Lanjutnya Al-Biqā'i juga berpendapat bahwa

⁵⁵ Mohammad Fauzan Ni, U I N Sunan, and Kalijaga Yogyakarta, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21" 1, no. 1 (2018): 11–23.

⁵⁶ M Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah," Jakarta: Lentera Hati 2 (2002): 52–54.

mawaddah merupakan cinta yang tampak dan juga berdampak pada perlakuan. Seperti halnya Al Biqa'i, Quraish Shihab mengutarakan bahwa kata mawaddah, mengandung arti kekosongan dan kelapangan.⁵⁷

Sebagian ulama menjadikan tahap rahmah pada suami istri lahir bersama lahirnya anak atau ketika pasangan mencapai usia lanjut. Itu karena rahmah tertuju kepada yang dirahmati dalam keadaan butuh. Dengan demikian, rahmah tertuju pada yang lemah. Dan kelemahan sangat dirasakan dimasa tua. Baik mawaddah maupun rahmah merupakan anugerah Allah yang nyata.⁵⁸

5. Hukum Pernikahan

Segolongan fuqoh; yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagai orang sunnah dan mubah untuk segolongan yang lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Al-Jaziri menyatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukm-hukum syara' yang lima adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah (mandub) dan adakalanya mubah. Disamping yang sunnah, wajib haram dan yang makruh. Terlepas dari

⁵⁷ Shihab.

⁵⁸ Shihab.

pendapat-pendapat imam mazhab, berdasarkan nash-nash baik Al-qur'an maupun As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah⁵⁹.

Adapun melakukan perkawinan hukumnya yaitu:

a. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaldah. Dan seseorang itu dikatakan wajib untuk menikah apabila:

- 1) Seseorang yang dilihat dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak sekali untuk kawin dan kedewasaan rohaninya sudah sempurna.

⁵⁹ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

- 2) Seseorang yang mampu baik dalam hal seksual maupun ekonomi.
- 3) Seseorang yang takut terjerumus kepada hal-hal yang di haramkan oleh Allah.
- 4) Seseorang yang memiliki kemampuan membayar mahar dan seluruh kewajiban nafkah perkawinan.
- 5) Memiliki badan yang sehat
- 6) Percaya bahwa dirinya bisa memperlakukan istrinya dengan baik
- 7) Percaya bahwa jika tidak menikah pasti ia akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.⁶⁰

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Pernikahan dianggap sunnah untuk dilakukan jika:

- 1) Seseorang yang mencapai kedewasaan jasmani dan rohani.
- 2) Sudah wajar dan terdorong hatinya untuk kawin.
- 3) Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi.
- 4) Memiliki badan yang sehat.
- 5) Merasa aman dari kekejian yang di haramkan Allah.

⁶⁰ Lubis, Harahap, and Ependi.

- 6) Tidak takut akan berbuat buruk terhadap wanita yang dinikah⁶¹

Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran al-Qur'an seperti dalam Q.S. An-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan dan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang itu adalah haram. Pernikahan tersebut jatuh menjadi haram yaitu :

- 1) Jika seseorang tahu bahwa dirinya tidak mampu melakukan aktivitas seks:
- 2) Tidak ada sumber penghasilan untuk membiayai dirinya dan keluarganya atau nafkah rumah tangga:

⁶¹ Lubis, Harahap, and Ependi.

- 3) Merasa akan menyakiti istrinya saat persetubuhan, menganiaya atau mempermainkannya.⁶²

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan jika cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir ke dalam perzinahan sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Pernikahan hukumnya jatuh kederajat makruh apabila seseorang yang di pandang dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak untuk kawin, kedewasaan rohaninya sempurna tetapi tidak mempunyai biaya untuk kluarganya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nur/24: 33.⁶³

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِيْنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada

⁶² Lubis, Harahap, and Ependi.

⁶³ Lubis, Harahap, and Ependi.

mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

e. Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.⁶⁴

C. Kemapanan

1. Pengertian Kemapanan

Secara etimologis, kata "mapan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang mantap, stabil, dan tidak goyah dalam kedudukan atau kehidupan seseorang.⁶⁵ Dalam konteks pranikah, istilah ini kemudian berkembang menjadi konstruksi sosial yang jauh lebih luas daripada makna kamusnya mencakup penilaian

⁶⁴ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 38–45.

⁶⁵ DWI, "Kriteria Pria Mapan Sebagai Standar Kesiapan Menikah Perspektif Hukum Islam (Studi Mahasiswi Yang Sudah Berkeluarga Di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam)."

masyarakat terhadap kelayakan seseorang untuk menikah berdasarkan kondisi ekonomi, kematangan psikologis, kapasitas intelektual, dan penerimaan sosialnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin secara tidak langsung turut melembagakan wacana kemapanan ini: dalam praktik persidangan dispensasi kawin, salah satu pertimbangan hakim adalah kesiapan ekonomi dan mental pemohon, meskipun kemapanan bukan syarat sah nikah dalam fikih.⁶⁶ Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa kemapanan, yang semula murni wacana sosial, kini juga bersinggungan dengan pertimbangan hukum formal di Indonesia.

Untuk keperluan analisis, penelitian ini mendefinisikan kemapanan pranikah sebagai persepsi dan kondisi kesiapan seseorang untuk menikah yang dinilai dari empat dimensi: ekonomi, psikologis, intelektual, dan sosial yang kemudian dibandingkan dengan kerangka normatif hukum Islam tentang kesiapan menikah (*rusyd*, *baligh*, *al-ba'ah*, dan *kafā'ah*) untuk melihat titik temu maupun titik pergeserannya.

⁶⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

2. Dimensi-Dimensi Makna Kemapanan

a. Kemapanan Ekonomi

Kemapanan ekonomi merujuk pada kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga sandang, pangan, papan secara mandiri tanpa bergantung penuh pada orang tua. Blood mendefinisikan kesiapan menikah dari sisi ekonomi sebagai kapasitas mengelola sumber daya finansial rumah tangga secara bertanggung jawab, bukan semata besaran penghasilan.⁶⁷ Duvall dan Miller menambahkan bahwa kesiapan finansial mencakup kemampuan mengatur pengeluaran dan mengantisipasi kebutuhan yang akan bertambah seiring bertambahnya anggota keluarga.⁶⁸ Kemapanan ekonomi dalam kerangka ini bersifat gradual dan kontekstual, bukan ambang tunggal seperti "harus punya rumah/pekerjaan tetap".

b. Kemapanan Psikologis

Dimensi ini menyangkut kematangan emosi: kemampuan mengelola konflik, berempati, mengendalikan reaksi impulsif, dan membuat komitmen jangka panjang. Holman dan Li menekankan bahwa kematangan psikologis pranikah juga tercermin dari kemampuan individu melepaskan ketergantungan berlebihan pada

⁶⁷ Anas Wahid Maulana et al., *Financial Planning: Menyiapkan Masa Depan Dari Sekarang* (Star Digital Publishing, 2025).

⁶⁸ Maulana et al.

orang tua dan mengambil keputusan secara mandiri.⁶⁹ Carroll merumuskan enam dimensi kesiapan menikah yang salah satunya adalah kompetensi intrapersonal pemahaman diri dan pengendalian emosi.⁷⁰

c. Kemapanan Intelektual

Kemapanan intelektual tidak identik dengan tingkat pendidikan formal atau gelar akademik, melainkan kapasitas berpikir reflektif: kemampuan mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak, memahami tanggung jawab pernikahan, dan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi rumah tangga.⁷¹

d. Kemapanan Sosial

Kematangan sosial tercermin dari pengalaman berelasi, kemampuan bergaul lintas latar belakang, dan kesiapan menerima peran sosial baru sebagai suami/istri di tengah masyarakat yang oleh Duvall dan Miller disebut *role readiness*.⁷²

⁶⁹ Nabilla Nabilla and Fransisca Rosa Mira Lentari, "Gambaran Kesiapan Pernikahan Perempuan Dewasa Awal Yang Mengalami Kekerasan Fisik Dan Psikologis Dari Ayah," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 12, no. 2 (2025): 235–45.

⁷⁰ Rahmania Ulfa, Arie Gunawan Hazairin Zubair, and Syarvia Syarvia, "Tingkat Kematangan Emosi Sebagai Prediktor Kesiapan Menikah Wanita Dewasa Awal Di Kota Makassar," *Jurnal Psikologi Karakter* 5, no. 2 (2025): 445–52.

⁷¹ khurotul Uyun And Islam Negeri Walisongo, "Aqil Baligh Sebagai Alasan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan (Studi Putusan Nomor 647/Pdt. P/2024/Pa. Pml)," n.d.

⁷² UYUN and WALISONGO.

3. Teori Kemapanan dalam Perspektif Hukum Islam

Berbeda dengan wacana sosial di atas yang bersifat gradual-substantif, fikih Islam merumuskan kesiapan menikah melalui empat konsep normatif yang lebih presisi: *baligh*, *rusyd*, *al-ba'ah*, dan *kafā'ah*.

a. Baligh

Baligh adalah syarat kedewasaan biologis dan mulainya taklif syar'i, ditandai *ihtilām* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.⁷³

Baligh menjawab pertanyaan "kapan seseorang boleh dibebani kewajiban menikah", bukan "seberapa mapan ia harus terlebih dahulu". Mengenai batas usianya, para ulama mazhab berbeda pendapat: mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat usia baligh ideal dalam perkawinan adalah 15 tahun, Imam Abu Hanifah berpendapat usia kedewasaan datang pada 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan Imam Malik berpendapat batas usia perkawinan adalah 17 atau 18 tahun.⁷⁴

b. Rusyd (Kedewasaan)

Berbeda dari *baligh* yang menitikberatkan kematangan biologis, *rusyd* merujuk pada kematangan akal dan moral, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā' [4]: 6 "...ḥattā idzā balaghū al-nikāḥ fa in ānastum minhum rusydan..." ("...hingga mereka sampai umur

⁷³ Ahmad Ahmad et al., "Polemik Usia Baligh Sebagai Kriteria Pemimpin Dalam Fikih Islam," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 94–111.

⁷⁴ Nur Cahaya, "Batas Usia Perkawinan Di Negara-Negara Muslim Kontemporer Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī 'Ah: Studi Komparatif Delapan Negara," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2026): 46–56.

menikah; kemudian jika kamu melihat pada mereka tanda-tanda kedewasaan/rusyd...").⁷⁵

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memaknai *rusyd* dalam ayat ini sebagai kebaikan dalam beragama (*ṣalāh fi ad-dīn*) sekaligus kecakapan menjaga dan mengelola harta (*ḥifẓ al-māl*) dua unsur yang harus hadir bersamaan, bukan cukup salah satunya.⁷⁶ Dari sisi tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab memaknai *rusyd* sebagai kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikan seseorang mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin dalam berbagai situasi, sejalan dengan penafsiran Wahbah az-Zuhaili yang menegaskan *rusyd* ditandai kecakapan mengelola harta milik sendiri.⁷⁷ Kajian komparatif mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam menyimpulkan bahwa mazhab Syafi'i secara konsisten menggunakan dua parameter sekaligus kematangan biologis (*baligh*) dan kematangan intelektual (*rusyd*) tanpa menetapkan angka usia yang pasti dan kaku.⁷⁸

⁷⁵ Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Mahkamah* 9, no. 1 (2022): 115–16.

⁷⁶ Rahmat Fahmi Fahmi and Muhammad Amrulloh, "Penafsiran Ayat-Ayat Kaffarat Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili," *Bunyan Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025): 1–22.

⁷⁷ Rinaldi Saputra, "Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dan Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Keadilan Pada Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

⁷⁸ Abu Hanifah, Raihan Nasa, and Maulan Abdul Hafiz, "Analisis Madzhab Syaf'i Dan Hanafi Tentang Batasan Usia Perkawinan," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, no. 2 (2025).

c. Al-Ba'ah

Al-ba'ah adalah kemampuan menanggung konsekuensi pernikahan, mencakup kemampuan nafkah dan kemampuan biologis.⁷⁹ Imam an-Nawawi dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* membagi kondisi manusia terkait pernikahan menjadi empat kategori: (1) memiliki syahwat sekaligus kemampuan membayar mahar dan nafkah dianjurkan menikah; (2) memiliki syahwat namun tanpa kemampuan materi; (3) memiliki kemampuan materi namun tanpa syahwat/hasrat menikah; dan (4) tidak memiliki keduanya. Pembagian ini menegaskan bahwa kemampuan materi hanyalah satu dari dua syarat yang dipertimbangkan bersama syahwat, bukan syarat tunggal yang berdiri sendiri.⁸⁰

Terkait makna teknis *al-ba'ah* dalam hadis riwayat al-Bukhari (*man istatha'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj*), terdapat dua pendapat ulama yang bermuara pada makna yang sama: pendapat pertama (dinilai paling shahih) memaknai *al-ba'ah* secara bahasa sebagai *jima'* (hubungan suami istri), sehingga hadis dipahami sebagai anjuran menikah bagi siapa yang telah mampu secara biologis;⁸¹ pendapat kedua memaknainya sebagai kemampuan menanggung biaya

⁷⁹ Lilik Mutaharoh et al., "Rekonstruksi Makna Istitha'ah Pada Generasi Z Dalam Menunda Perkawinan: Studi Sosiologi Hukum Islam Di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 3 (2026): 1576–94.

⁸⁰ Mutaharoh et al.

⁸¹ M. Irfangi, "Kriteria Istitho'ah Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari)," *Jurnal Dinamika Hukum Dan Keadilan Nusantara*, 2022.

pernikahan (mahar dan nafkah), dengan penamaan berdasarkan konsekuensi dari kemampuan biologis tersebut.⁸² Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan pemahaman yang sejalan dengan pendapat kedua: kemampuan yang dimaksud hadis adalah kemampuan biaya dan nafkah, namun tetap dalam kadar wajar, bukan standar kemewahan.⁸³ Kajian atas kriteria *istitho'ah* menikah dalam mazhab Syafi'i menegaskan hal serupa, sekaligus mencatat bahwa masyarakat awam kerap keliru memahami "mampu" semata sebagai kepemilikan harta, sehingga menimbulkan disharmoni rumah tangga karena mengabaikan makna proporsional dari *ba'ah* yang sesungguhnya.⁸⁴

d. *Kafā'ah*

Kafā'ah (kesepadanan) secara spesifik membahas relevansi kesetaraan status calon pasangan, termasuk aspek ekonomi. Ulama empat mazhab berbeda pandangan: mazhab Hanafiyah menekankan kesetaraan untuk mencegah aib sosial akibat perbedaan mencolok, sedangkan mazhab Syafi'iyah menempatkannya sebagai perlindungan kehormatan keluarga.⁸⁵ Kriteria *kafā'ah* klasik meliputi nasab, agama,

⁸² Muhammad Rasyid Ridlo and Muhajirin Muhajirin, "Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah," *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2022): 65–86.

⁸³ Ridlo and Muhajirin.

⁸⁴ Irfangi, "Kriteria *Istitho'ah* Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari)."

⁸⁵ Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister and Rifqi Fuadah, "Konstruksi Sosial Terhadap Pergeseran Makna *Kafa'ah* Dalam Memilih Calon Pasangan," n.d.

kondisi fisik, kemampuan menafkahi, dan kejelasan pekerjaan namun mayoritas ulama menegaskan kesepadanan agama dan akhlak semestinya diutamakan di atas kesetaraan harta atau status sosial.⁸⁶ Kajian kontemporer menunjukkan *kafā'ah* bersifat elastis dapat disesuaikan konteks sosial masyarakat setempat namun elastisitas ini pula yang berisiko digunakan untuk melegitimasi standar ekonomi yang jauh lebih tinggi daripada yang dituntut *ba'ah*, jika tidak dikembalikan pada prinsip keutamaan agama-akhlak.⁸⁷

e. Sintesis Pendapat Ulama

Dari keempat konsep di atas, dapat dirumuskan bahwa tidak ada satu pun ulama klasik maupun kontemporer yang memaknai kemapanan pra-nikah secara tunggal sebagai kekayaan atau kecukupan ekonomi semata. *Al-ba'ah* dalam pandangan mayoritas ulama an-Nawawi, Ibnu Taimiyah, maupun kajian kontemporer atas mazhab Syafi'i selalu bersifat proporsional dan terkait erat dengan kesiapan biologis, bukan standar kemewahan. Demikian pula *rusyd*, yang oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, hingga Quraish Shihab dipahami sebagai kesatuan antara kematangan agama, akal, dan kecakapan mengelola harta bukan penguasaan harta itu sendiri. Adapun *kafā'ah*, meski memuat unsur ekonomi, tetap menempatkan

⁸⁶ A. Wahab, "The Concept of *Kafa'ah* in Modern Society from Islamic Legal Perspective," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 7, no. 2 (2024): 3727–3736.

⁸⁷ Suryani, "Rekonstruksi Makna *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Rumah Tangga Di Kota Padangsidempuan," 2024.

kesepadanan agama-akhlak sebagai prioritas utama menurut mayoritas ulama. Dengan demikian, standar kemapanan yang berkembang di masyarakat sebagai tuntutan kekayaan atau kemewahan tertentu tidak memiliki landasan yang kuat dalam pendapat ulama baik dari segi *ba'ah*, *rusyd*, maupun *kafā'ah* yang secara konsisten menekankan kecukupan dan kecakapan proporsional, bukan kesempurnaan material.

4. Konsep Kemapanan

Konsep kemapanan menuju pernikahan dalam hukum Islam sejatinya berakar pada dua indikator fundamental, yaitu *baligh* dan *ba'ah*. Kedua istilah ini merujuk pada tingkat kemampuan dan kesiapan individu untuk memasuki kehidupan pernikahan, baik dari aspek biologis, psikologis, spiritual, maupun sosial. Dalam literatur fikih, *baligh* dan *ba'ah* dianggap sebagai barometer utama yang menandai kelayakan seorang muslim untuk memikul tanggung jawab pernikahan. Dengan demikian, teori kemapanan dalam perspektif Islam dapat disusun melalui elaborasi kedua konsep tersebut.

a. Baligh

1) Konsep Baligh dalam Perspektif Hukum Islam

Konsep *baligh* merupakan salah satu pijakan fundamental dalam hukum Islam yang digunakan untuk menentukan status kedewasaan seseorang dalam kaitannya

dengan kewajiban syariat. Secara etimologis, istilah *baligh* berasal dari kata *balagha* yang berarti sampai, mencapai, atau tiba pada suatu batas tertentu⁸⁸. Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan baligh sebagai kondisi ketika seorang anak telah mencapai perkembangan biologis dan fisik yang menandai awal dari kemampuan untuk memikul beban hukum (*taklīf*) serta memasuki fase kedewasaan (*rusyd*).⁸⁹

Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab* menyatakan bahwa *baligh* adalah keadaan ketika seseorang menunjukkan tanda-tanda biologis yang telah ditetapkan syariat, dan dengan itu ia mulai bertanggung jawab terhadap kewajiban agama.⁹⁰ Definisi ini menegaskan bahwa baligh bukan sekadar fenomena biologis, melainkan perubahan status spiritual dan hukum seseorang.

Dalam tradisi fikih, terdapat dua indikator utama baligh, yaitu:

a) Tanda-tanda Biologis (al-Alāmāt al-Thabī'iyah)

Para ulama sepakat bahwa tanda-tanda biologis menjadi indikator paling jelas dari baligh. Untuk laki-

⁸⁸ Ahmad Aris Kasanova and Imam Sukardi, "Konsep Nafkah Bagi Suami Pra Baligh Perspektif Imam Syafi'i," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 2 (2022): 331–42.

⁸⁹ Attiatul Khairiyah, "Batasan Usia Untuk Menikah Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan Bkbn Ditinjau Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

⁹⁰ Imam Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzdzab* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).

laki, tanda tersebut berupa mimpi basah (*ihtilām*), yaitu keluarnya sperma sebagai tanda aktifnya sistem reproduksi.⁹¹ Sementara bagi perempuan, tanda biologis utama adalah datangnya haid (*al-haydh*). Jika salah satu dari tanda ini muncul, maka seseorang telah dinyatakan baligh menurut hukum Islam, meskipun usianya belum mencapai batas tertentu.

Masa akil baligh merupakan masa bagi seorang anak yang dipandang cukup umur yang memungkinkan bagi dirinya untuk mulai memahami dirinya sendiri sebagai hamba Allah Swt. Masa akil baligh ini sudah pasti akan dialami oleh setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah dewasa. Masa akil baligh bagi laki-laki biasanya diawali dengan terjadinya mimpi basah, sedangkan bagi perempuan masa akil baligh ini dimulai dengan terjadinya menstruasi.⁹²

Kata akil memiliki sebuah pengertian yaitu akal pikiran seseorang telah sempurna dan sehat, dan dapat memahami dengan baik semua aturan dan akibat hukum yang terkait dengan perbuatannya. Atau akil bisa disebut

⁹¹ Durotun Nafisah and Khoirul Amru Harahap, "Problematika Dan Solusi Kesehatan Reproduksi Remaja Perspektif Fikih Dan Psiko-Sosiologis," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 2022, 61–78.

⁹² Nuramanah Amalia, "Konsep Baligh Dalam Alquran Dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut Uu Perkawinan," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 77–86.

untuk orang yang berakal, sehat, dan sempurna pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, dan tau mana yang bermanfaat dan mana yang merusak. Sedangkan baligh dalam bahasa Arab berasal dari kata balagha yang berarti sampai, yaitu batas usia yang memisahkan antara usia anak-anak dan usia dewasa.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An Nur ayat 59 mengenai baligh :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin) Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Mengutip dari disertasi Layyinah, bahwa penelitian kedokteran telah memiliki bukti atas pikiran matangnya seseorang itu terjadi pada saat usia 17 tahun. Karena akal tidak mungkin berkembang secara cepat tanpa adanya perubahan, akan tetapi kecepatannya bisa melambat saat mendekati kematangan.⁹³

Para ulama dalam madzhab fiqih menyepakati bahwasannya menstruasi dan hamil menjadi bukti

⁹³ Layyinah, "Ahliyah Al-Ada Sebagai Konsep Kecakapan Bertindak Dan Tanggung Jawab Pribadi" (UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

balighnya seorang wanita. Salah satunya menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasaan serta fuqaha lainnya. Masa baligh ini dimulai dengan masuknya usia 15 tahun. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, batas dewasa adalah 18 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Pandangan Hanafiah dalam hal usia baligh merupakan batas maksimalnya bagi pria dan wanita, karena pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat bermimpi mengeluarkan sperma, menghamili, atau mengeluarkan sperma dengan sengaja atau diluar mimpi, selain itu untuk anak perempuan bisa hamil, mimpi dan menstruasi atau haid.⁹⁴

Diantara tanda-tanda baligh nya seorang anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah atau keluarnya mani, sedangkan bagi perempuan sudah mengalami menstruasi. Ketika seseorang sudah memasuki masa baligh dan berakal maka orang tersebut dituntut untuk melakukan perintah-perintah agama seperti shalat, puasa, zakat, haji dan perintah keagamaan yang lainnya seperti menikah.

Dapat dipahami bahwa usia dalam menikah tidak disyariatkan dalam Al-Qur'an maupun hadis dan keduanya tidak menjelaskan secara eksplisit usia berapa

⁹⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

dibolehkannya seseorang untuk menikah. Al-Qur'an menentukan batasan kebolehan menikah apabila telah dewasa dengan indikasi matangnya jiwa dan telah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi perempuan. Meskipun dalam keterangan fikih tidak secara rinci mengungkapkan batas usia pernikahan namun sudah bisa ditangkap bahwa fuqaha di dalam mengidentifikasi usia baligh diorientasikan kepada usaha dalam meraih kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam⁹⁵. Ketiadaan penentuan secara pasti mengenai batas usia menikah di dalam hukum Islam harus ditempatkan sebagai ruang bagi para mujtahid untuk mengijtihadinya sesuai dengan kondisi masyarakat dan situasi perkembangan zaman dengan catatan bahwa ijtihaad tersebut tidak bertentangan dengan kehendak syariat secara universal.

2) Konsep Baligh dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Mengenai kedewasaan adalah masalah yang sangat penting, khususnya dalam pernikahan karena terkadang hal itu membawa pengaruh dalam kehidupan dan keberhasilan rumah tangga, karena orang yang dewasa secara mental dan

⁹⁵ Jumni Nelli and Nia Elmiati, "Kontekstualisasi Hadis Anjuran Menikah Dan Relevansinya Dengan Batas Usia Menikah Di Indonesia" 47, no. 1 (2023): 78–97, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v47i1.23161>.

fisik belum tentu ia dapat membina rumah tangga, apalagi orang yang masih muda dan bukan waktunya untuk berumah tangga. Belum tentu ia dapat menyelesaikan persoalan persoalan yang datang dalam rumah tangga, oleh karena itu kedewasaan sangatlah penting dalam pernikahan.

Dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1947 pasal 7 ayat 1 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun. Yang kemudian pada tahun 2019 diubah dan disahkan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” . Dalam perubahan kedua ini usia antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi usia 19 tahun. Menurut Yohana Yambise Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak tujuan dilakukan perubahan Undang-Undang adalah untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan praktik pernikahan usia dini. Pernikahan dini secara faktual memiliki banyak dampak negatif. Plan Indonesia, dalam penelitiannya menemukan bahwa pernikahan usia dini mempengaruhi secara negatif masa depan perempuan, karena pernikahan usia dini akan membatasi gerak sang perempuan, membuat mereka tak

punya kesempatan melakukan berbagai hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut⁹⁶

Kemudian Batas usia dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 15 menyebutkan usia pernikahan sama dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 namun dengan tambahan alasan pasal 15 ayat 1 yang berbunyi: demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁹⁷

b. Ba'ah

Berkaitan dengan definisi bâah, tidak ditemukan arti secara baku. Banyak perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menafsirkan dan mengartikan kata atau konsep bâah. Ada empat dialek sehubungan dengan kata ini. Yang mashur adalah dengan dibaca madd dan adanya tâ' ta nist. Secara bahasa, al-baa'ah berarti jima' atau berhubungan badan, namun yang dimaksud di sini adalah mahar dan nafkah. Dengan begitu artinya secara lengkap, "siapa di antara kalian yang mampu menyediakan sebab sebab jima' dan biayanya, maka menikalah". Kemudian Syaikhul Islam berkata, "Kemampuan menikah yang dimaksud dalam hadist

⁹⁶ Jurnal Ilmiah, Hukum Keluarga, and Islam Volume, "*Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*" 2, no. 16 (2020): 1–15.

⁹⁷ Sri Rahmawati, "*Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 85–110.

adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan”.⁹⁸

Pendapat pertama menitikberatkan makna ba’ah lebih kepada maksud jima’ saja. Pendapat tersebut dipaparkan oleh Imam Asy-Syirazi. Menurut pandangannya, Ba’ah diqiyaskan dengan rumah karena rumah merupakan tempat bagi laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam hubungan pernikahan. Sehingga hal yang berkaitan dengan hubungan tersebut sudah selayaknya terjadi dan ada di rumah, salah satunya mengenai jima’. Sedangkan pendapat kedua, di dalamnya disimpulkan bahwa makna Ba’ah sama dengan kata Al-Qudrah, yaitu mampu melaksanakan sesuatu yang mengarah pada kemampuan untuk jima’. Selain itu, mampu dalam hal Mu’nah an-Nikah atau beban pernikahan yang mencakup biaya pernikahan baik itu nafkah, mahar, tunjangan dan kemampuan kemampuan lainnya yang mendukung keberlangsungan pernikahan. Ulama yang berpendapat demikian diantaranya ialah Imam Taqiyyuddin Abu Bakr bin Muhammad al Hishni Dimasyqi, Sayyid Abu Bakar Syatha, Syaikh Ibrahim al-Bajuri, Imam Abu Yahya Zakariyya, Imam Ad-Damiri, Imam Al-Bujairimi, Taqiyyudin Abu al-Fath Muhammad bin Majduddin Abu al-Husain Ali bin Wahb al-Qusyairi (Imam Ibnu Daqiq al-Lid), Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Syaikh Musthofa Dib

⁹⁸ Kecamatan Singosari, D A N Dampit, and Kabupaten Malang, “Konsep Ba’ah Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Dan Dampit Kabupaten Malang” 1, no. November (2022): 1–15.

al-Bagho dan Imam an-Nawawi. Demikian pendapat para ulama Mazhab Syafi'i mengenai konsep daripada Al-Ba'ah.⁹⁹

صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَنَا قَالَ ، عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَسْعُودِ بْنِ اللَّهِ عَبْدٍ عَنْ
الْبَاءَةِ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعَشَرَ يَا : وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ
فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ لِلْفَرْجِ، وَأَحْصَنُ لِلْبَصْرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجْ،
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ

Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya. (HR. Al-Bukhari).

Hadits ini berbicara tentang perintah menikah bagi para pemuda yang sudah mampu menikah. Meskipun redaksi haditsnya bersifat perintah, namun jumbuh ulama menghukumi pernikahan sebagai perbuatan sunah, bukan wajib. Kecuali orang yang apabila menunda pernikahannya dia akan terjerumus dalam perbuatan zina. Ketika itu, menikah dihukumi wajib baginya.

Manis tatha'a minkumul baa'ah (Barangsiapa di antara kamu mampu al baa'ah). Perintah pada hadis ini dikhususkan kepada pemuda, karena umumnya dorongan menikah lebih banyak pada mereka dibandingkan orang tua. Meskipun hal ini tetap berlaku bagi orang tua selama sebab tersebut masih ada pada mereka. (al baa'ah) terkadang dibaca 'al bah' dan juga 'al baa'a' serta 'al baahah. Dikatakan bila dibaca panjang maknanya kemampuan menanggung biaya nikah, dan bila dibaca tanpa tanda

⁹⁹ Mubayinatul Lafdiyah, "Konsep Al-Ba ' Ah Bagi Penderita Luka Batin Masa Kecil / Wounded Inner Child Menurut Fikih Munakahat Mazhab Syafi ' i" 2, no. 1 (2023): 37–48.

panjang maknanya kemampuan melakukan hubungan intim.¹⁰⁰ An-Nawawi berkata ada dua pendapat tentang makna al baa'ah yang pertama yaitu melakukan jima' (senggama). Maka arti hadis itu adalah barangsiapa diantara kamu mampu untuk melaksanakan jima' (senggama) dan atau kesiapannya menanggung biaya nikah, maka hendaklah menikah, dan barangsiapa belum mampu melakukan jima' karena belum siap menanggung biaya hidup, maka hendak dia berpuasa untuk menolak syahwatnya dan mencegah dampak buruk daripada air maninya. Maka berdasarkan hal ini anjuran menikah ditujukan kepada para pemuda yang merupakan masa puncak keinginan terhadap perempuan. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud 'al baa'ah adalah biaya nikah. Ia dinamai dengan sesuatu yang menjadi konsekuensinya, maka makna hadis tersebut adalah barangsiapa di antara kamu yang mampu menanggung biaya nikah, hendaklah dia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa untuk menolak dorongan syahwatnya.¹⁰¹

Dipahami makna ba'ah (mampu) dalam hadis adalah mampu melakukan hubungan suami istri dalam arti luas, yaitu mampu melakukan hubungan seksual dan akibat hubungan seksual. Akibat hubungan seksual adalah mempunyai keturunan. Artinya pasangan yang akan menikah sudah sanggup untuk hamil dan

¹⁰⁰ Nelli and Elmiati, "Kontekstualisasi Hadis Anjuran Menikah Dan Relevansinya Dengan Batas Usia Menikah Di Indonesia."

¹⁰¹ Nelli and Elmiati.

menjaga kesehatan dan kesejahteraan dari kehamilan tersebut sehingga melahirkan generasi yang berkualitas. Kata al-ba'ah mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan yang dibincangkan di kalangan ulama berkaitan telah di penuhi persyaratan tersebut.¹⁰²

5. Aspek-Aspek Kemapanan

a. Kemapanan Sosial

Kemapanan sosial berarti harus menikahi pasangan yang memiliki kemapanan sosial karena sejatinya menunjukkan keterbukaan, persahabatan yang tulus, kepercayaan diri dan bergaul tanpa membeda-bedakan.

b. Kemapanan Intelektual

Intelektual bukan hanya seberapa tinggi tingkat edukasi atau banyaknya gelar yang dimiliki. Pengaruh keluarga dan lingkungan juga menjadi faktor pembentuk kemapanan secara intelektual. Pastikan kamu dan pasangan adalah orang yang cerdas dalam memahami dan menjalani hidup serta dapat berpikir sebelum mengambil tindakan yang tepat. Seseorang yang mapan

¹⁰² Abdur Rohman Wahid M. Misbahul Amin, "Kajian Hukum Tentang Pernikahan Dini," no. 1 (2022): 118–38.

intelektual tentu mampu menempatkan diri di setiap situasi dan kondisi.

c. Kemapanan Emosional

Memilik pasangan yang dewasa dan cerdas dalam mengelola emosi sangat dibutuhkan ketika menjalin hubungan. Terkadang, kemapanan emosional juga dapat bertumbuh seiring berjalannya waktu. Cara paling mudah untuk mengetahuinya adalah bagaimana respons ketika menghadapi suatu masalah. Seseorang yang mapan secara emosional pastinya bisa mengatur emosinya, tak mengambil kesimpulan dengan terburu-buru dan fokus mencari solusi.

d. Kemapanan Spiritual

Kemapanan secara spritual ini tentang moral dan akhlak seseorang. piritual bukan hanya tentang bagaimana dia rajin beribadah atau berdoa. Meditasi, yoga, dan menyatu dengan alam juga menjadi sarana untuk mencapai kemapanan spiritual. Dengan begitu, kita bisa semakin bertumbuh dan memiliki kekayaan batin. Seseorang yang mapan spiritual diharapkan bisa membimbing dan menuntun pasangannya ke arah yang lebih baik, untuk lebih dekat kepada Allah swt.

e. Kemapanan Finansial

Kemapanan finansial adalah tentang pola pikir dalam mengatur keuangan dan pandangan tentang wanita yang ingin menjadi wanita karier sekaligus ibu rumah tangga. Idealnya, pria dan wanita yang memiliki penghasilan yang cukup sudah bisa disebut mapan.¹⁰³

D. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai kemapanan, kesiapan menikah, dan pembentukan keluarga telah menjadi tema penting dalam berbagai penelitian di bidang hukum keluarga Islam, psikologi, dan sosiologi keluarga. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan memberikan gambaran bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh ekonomi, melainkan juga oleh kematangan emosional, spiritual, sosial, dan moral pasangan suami istri.

a. Adjeng Rizka Suwarnoputri dkk. (2024)¹⁰⁴

Penelitian berjudul “*Analisis Pemahaman Mahasiswa terhadap Konsep Kesiapan Pernikahan*” yang diterbitkan dalam *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling* (Vol. 10 No. 1) menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk meneliti pemahaman mahasiswa terhadap kesiapan menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁰³ Dwi Khyrun Nisa, “*Kriteria Pria Mapan Sebagai Standar Kesiapan Menikah Perspektif Hukum Islam (Studi Mahasiswi Yang Sudah Berkeluarga Di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam)*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

¹⁰⁴ Adjeng Rizka Suwarnoputri et al., “*Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Kesiapan Pernikahan*,” *Jurnal Edukasi : Jurnal Bimbingan Konseling* 10, no. 1 (2024): 1–21.

kesiapan menikah tidak hanya diukur dari kemampuan finansial, tetapi juga dari aspek emosional, sosial, dan spiritual. Mahasiswa cenderung memahami kemapanan sebagai kesiapan menyeluruh, namun pengaruh lingkungan sosial dan budaya modern sering kali membuat mereka menunda pernikahan hingga merasa “mapan secara ideal.”

b. Yukhanid Abadiyah, Mohammad Noviani Ardi, dan Tali Tulab (2023)¹⁰⁵

Dalam artikel *“Usia Dewasa dalam Menikah: Studi Kritis dalam Ilmu Psikologis dan Kompilasi Hukum Islam”* (*Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11 No. 3), peneliti menyoroti batas usia ideal untuk menikah dalam perspektif psikologi dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menyimpulkan bahwa usia dewasa awal (sekitar 21 tahun ke atas) merupakan fase yang paling matang secara emosional dan sosial untuk menikah. Faktor kematangan psikologis, tanggung jawab, serta kesiapan spiritual menjadi penting dalam membentuk keluarga.

c. Siti Yuliani, Sri Wahyuni, dan Nurul Asih (2024)¹⁰⁶

¹⁰⁵ Yukhanid Abadiyah, Mohammad Noviani Ardi, and Tali Tulab, *“Usia Dewasa Dalam Menikah: Studi Kritis Dalam Ilmu Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam,”* *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2020): 377–90.

¹⁰⁶ Siti Nurul Salsabila et al., *“Keluarga Sakinah: Idealisme Dan Implementasi Dalam Al-Qur’an,”* *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 01 (2024): 29–42, <https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.468>.

Dalam artikel *“Kesiapan Menikah Ditinjau dari Aspek Psikologis dan Sosial Calon Pasangan Suami Istri”* (Jurnal Ilmiah Psikologi dan Bimbingan Konseling, Vol. 12 No. 2), peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif terhadap 100 calon pasangan usia 20–30 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikologis seperti stabilitas emosi, komunikasi interpersonal, dan pengendalian diri memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan menikah. Aspek sosial seperti dukungan keluarga dan lingkungan juga memperkuat kesiapan pasangan. Namun, penelitian ini belum menyentuh aspek hukum Islam, yang menjadi utama dalam penelitian ini.

d. Wan Nur Hikmah, Anizar Rahayu (2025)¹⁰⁷

Dalam artikel *“Kematangan Emosi Dan Dukungan Sosial Berpengaruh Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal”* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kematangan emosi dan dukungan sosial terhadap kesiapan menikah pada dewasa awal yang tinggal di Pekanbaru. Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah pentingnya kesiapan menikah dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat dan harmonis, serta bagaimana kematangan emosi dan dukungan sosial dapat berkontribusi dalam proses tersebut. Analisis penelitian menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Teknik sampling menggunakan

¹⁰⁷ Wan Nur Hikmah and Anizar Rahayu, *“Kematangan Emosi Dan Dukungan Sosial Berpengaruh Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal”* 5, no. 1 (2012): 19–29.

purposive sampling dengan jumlah sebanyak 207 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kematangan emosi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kesiapan menikah dengan kontribusi pengaruh sebesar 51,0% yang berarti semakin tinggi tingkat kematangan emosi, semakin tinggi tingkat kesiapan menikah pada dewasa awal; (2) dukungan sosial berpengaruh secara positif signifikan terhadap kesiapan menikah dengan kontribusi pengaruh sebesar 24,5% yang berarti semakin tinggi dukungan sosial yang diperoleh, semakin tinggi pula tingkat kesiapan menikah pada dewasa awal; (3) kematangan emosi dan dukungan sosial berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan menikah dengan kontribusi pengaruh sebesar 52,1%. Penelitian ini menegaskan adanya kematangan emosi dan dukungan sosial dalam meningkatkan kesiapan menikah pada individu dewasa awal.

e. Kartika Adyani, Catur Leny Wulandari, Erika Varahika Isnaningsih¹⁰⁸

Dalam artikel “*Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin dalam Kesiapan Menikah*” Usia menikah minimum menikah adalah 21 tahun untuk dan 25 tahun untuk pria, usia dimana mereka siap untuk memulai sebuah keluarga. Sebab pada usia tersebut calon pengantin akan siap secara biologis dan psikologis, sehingga risiko dalam melahirkan cacat atau

¹⁰⁸ Kartika Adyani and Catur Leny Wulandari, “*Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah*,” 2023.

meninggal tidak terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan calon pengantin dalam kesiapan menikah diantaranya adalah Pendidikan, paparan informasi atau media massa, sosial, budaya dan ekonomi, lingkungan, pengalaman, dan usia. Penelitian ini menggunakan studi literature yang terdapat dalam database jurnal yaitu Google Scholar, berbahasa Inggris dan Indonesia, kriteria artikel yang digunakan adalah yang diterbitkan tahun 2016 –2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi pengetahuan calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan diantaranya adalah yaitu dengan pemberian materi pada calon pengantin sebelum menikah, paparan informasi atau media massa dapat mempersiapkan calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan, penyuluhan reproduksi pada calon pengantin dapat mendeteksi masalah reproduksi pada calon pengantin.

f. Ahmad Fauzi (2023)¹⁰⁹

Dalam tesis berjudul *“Kesiapan Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi (Studi pada Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”*, penelitian ini mengkaji konsep kesiapan menikah dari dua perspektif, yaitu hukum Islam dan psikologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁰⁹ Ahmad Fauzi, “Kesiapan Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi (Studi Pada Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

kesiapan menikah tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga meliputi kesiapan mental, emosional, dan tanggung jawab. Dalam perspektif hukum Islam, kesiapan menikah berkaitan dengan konsep *al-ba'ah* yang mencakup kemampuan finansial dan biologis. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menekankan bahwa kesiapan menikah bersifat multidimensional, meskipun penelitian ini lebih berfokus pada mahasiswa sebagai subjek.

g. Siti Rahmawati (2023)¹¹⁰

Dalam tesis berjudul “*Persepsi Remaja terhadap Kesiapan Menikah dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi di Kabupaten Bantul)*”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana remaja memaknai kesiapan menikah serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar remaja memandang kesiapan menikah sebagai kombinasi antara kesiapan ekonomi dan kematangan mental, namun terdapat kecenderungan untuk menempatkan ekonomi sebagai dominan. Penelitian ini relevan karena sama-sama mengkaji perspektif remaja, tetapi penelitian penulis lebih menekankan pada analisis kesesuaian dengan hukum Islam. Sementara itu, dalam penelitian ini

¹¹⁰ Siti Rahmawati, “Persepsi Remaja Terhadap Kesiapan Menikah Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Di Kabupaten Bantul)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

ditemukan bahwa meskipun aspek ekonomi tetap dianggap penting, dimensi mental justru menjadi yang paling dominan dalam menentukan kemapanan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari ekonomi ke aspek psikologis dalam konteks lokal penelitian.

h. Muhammad Rizki Pratama (2021)¹¹¹

Dalam tesis berjudul *“Konsep Kematangan Usia dan Kesiapan Menikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap UU Perkawinan dan Fikih)”*, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan analisis terhadap literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mensyaratkan kemapanan ekonomi sebagai syarat sah pernikahan, tetapi menekankan pada kemampuan menjalankan kewajiban, khususnya dalam hal nafkah. Penelitian ini relevan karena memberikan landasan yang kuat terkait perbedaan antara syarat sah pernikahan dan kesiapan sosial, yang juga menjadi dalam penelitian penulis.

¹¹¹ Muhammad Rizki Pratama, “Konsep Kematangan Usia Dan Kesiapan Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap UU Perkawinan Dan Fikih)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

i. Nur Aini (2022)¹¹²

Dalam disertasi berjudul *“Rekonstruksi Konsep Kesiapan Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Realitas Sosial”*, penelitian ini mengkaji pergeseran makna kesiapan menikah dalam masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi transformasi pemahaman masyarakat dari konsep kesiapan yang berbasis konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan pengalaman hidup. Penelitian ini sangat relevan karena sejalan dengan temuan penulis yang menunjukkan adanya pergeseran dari norma fikih ke norma sosial dalam memaknai kemapanaan sebelum menikah.

Berdasarkan pemetaan di atas, penelitian ini memiliki tiga perbedaan mendasar dibandingkan seluruh penelitian terdahulu.

- a. Dari segi subjek penelitian. Penelitian terdahulu umumnya meneliti mahasiswa (nomor 1, 2, 6) atau dewasa awal secara umum (nomor 3, 4), sementara penelitian ini meneliti remaja yang telah benar-benar mendaftar sebagai calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian yang paling mendekati adalah penelitian Siti Rahmawati (nomor 7), namun penelitian tersebut belum sampai pada analisis kesesuaian dengan hukum Islam.

¹¹² Nur Aini, *“Rekonstruksi Konsep Kesiapan Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Realitas Sosial”* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

- b. Dari segi kerangka analisis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan tiga konsep fikih sekaligus, yaitu *al-ba'ah*, *rusyd*, dan *kafā'ah*, sebagai alat untuk menganalisis data. Penelitian terdahulu umumnya hanya menggunakan satu konsep saja penelitian nomor 6 dan 8 hanya membahas *al-ba'ah*, sedangkan penelitian nomor 2 hanya membahas batas usia semata.
- c. Dari segi metode penelitian. Penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris sekaligus, dengan lokasi penelitian yang spesifik di wilayah pedesaan. Penelitian terdahulu yang bersifat normatif (nomor 8 dan 9) tidak menggunakan data wawancara lapangan, sedangkan penelitian yang bersifat empiris (nomor 1, 3, 4, dan 7) tidak menyertakan analisis hukum Islam secara mendalam. Penelitian ini mengisi kekosongan di antara keduanya, yaitu menggunakan data lapangan yang nyata namun tetap dianalisis dengan kerangka hukum Islam yang mendalam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebaruan penelitian ini bukan terletak pada konsep dasarnya karena setiap unsur di dalamnya sudah pernah dibahas secara terpisah oleh penelitian-penelitian sebelumnya melainkan pada gabungan antara subjek penelitian, kerangka analisis, dan metode penelitian yang belum pernah disatukan dalam satu penelitian sebelumnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris-sosiologis, yang diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana remaja Kecamatan Selupu Rejang memaknai konsep kemapanan menjelang pernikahan. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur variabel secara kuantitatif atau menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk menggali makna subjektif, cara berpikir, dan kerangka penilaian yang digunakan oleh remaja dalam menafsirkan kemapanan sebagai prasyarat sosial menuju pernikahan.¹¹³ Konsep kemapanan dalam konteks ini dipahami sebagai konstruksi sosial yang tidak bersifat tunggal, melainkan dibentuk oleh pengalaman, interaksi, dan lingkungan sosial tempat remaja hidup. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap paling relevan untuk menangkap kompleksitas makna tersebut secara utuh dan kontekstual.

Pendekatan empiris-sosiologis digunakan untuk menempatkan hukum dan norma keagamaan dalam relasinya dengan realitas sosial yang

¹¹³ Sri Yani Kusumastuti et al., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

hidup di masyarakat.¹¹⁴ Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk berangkat dari fakta sosial berupa pandangan, pengalaman, serta praktik keseharian remaja terkait pernikahan, tanpa terlebih dahulu menghakiminya berdasarkan norma ideal. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami bagaimana konsep kemapanan dibangun, dinegosiasikan, dan dimaknai oleh remaja Kecamatan Selupu Rejang sebagai subjek sosial yang berada dalam fase transisi menuju kedewasaan, serta bagaimana konteks sosial desa seperti kondisi ekonomi, budaya lokal, dan pengaruh lingkungan membentuk perspektif tersebut.¹¹⁵

Selanjutnya, hukum Islam digunakan sebagai kerangka normatif-analitis, bukan sebagai objek pengujian normatif murni. Artinya, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan benar atau salahnya pandangan remaja secara hukum, melainkan untuk membaca dan menganalisis sejauh mana perspektif remaja tentang kemapanan menjelang pernikahan memiliki kesesuaian atau ketegangan dengan prinsip-prinsip kesiapan menikah dalam hukum Islam. Dengan posisi ini, hukum Islam berfungsi sebagai alat analisis yang memungkinkan terjadinya dialog kritis antara norma dan realitas sosial. Pendekatan tersebut menjadikan penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi sosial semata, tetapi juga memberikan analisis normatif yang kontekstual dan relevan dengan dinamika kehidupan remaja sebagai calon pelaku pernikahan.

¹¹⁴ Kusumastuti et al.

¹¹⁵ Ahmad Fathonih & M. Taufiq Rahman, "Pendekatan Empiris Dalam Penelitian Hukum Islam Kontemporer," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 30, no. No. 2 (2022).

B. Informan Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah calon pengantin usia remaja atau usia muda yang berasal dari Kecamatan Selupu Rejang dan terdaftar di KUA Selupu Rejang. Remaja dalam penelitian ini dipahami sebagai individu yang berada pada fase transisi menuju kedewasaan dan secara sosial diposisikan sebagai generasi muda yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan perkawinan.

Pemilihan calon pengantin sebagai subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok ini tidak lagi berada pada tahap wacana abstrak tentang pernikahan, melainkan telah berhadapan langsung dengan keputusan menikah secara nyata. Oleh karena itu, perspektif mereka mengenai kemapanan menjelang pernikahan menjadi lebih konkret, realistis, dan relevan untuk dianalisis dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai calon pengantin di KUA Selupu Rejang;
- b. Berada pada rentang usia remaja akhir atau usia muda;
- c. Berasal dari Kecamatan Selupu Rejang;
- d. Bersedia memberikan informasi secara terbuka terkait pandangan mereka tentang kemapanan menjelang pernikahan.

Pembatasan kriteria ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi fokus penelitian, sehingga analisis tetap diarahkan pada perspektif remaja dan tidak bergeser menjadi kajian umum tentang calon pengantin secara keseluruhan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Selupu Rejang sebagai konteks sosial asal subjek penelitian, serta di Kantor Urusan Agama (KUA) Selupu Rejang sebagai lokasi administratif pengambilan data. Pemilihan Kecamatan Selupu Rejang didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merepresentasikan masyarakat pedesaan yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan tradisi lokal dalam praktik perkawinan, namun pada saat yang sama juga mengalami dinamika sosial yang memengaruhi cara generasi muda memaknai kesiapan menikah.

Sementara itu, KUA Selupu Rejang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan lembaga resmi yang menangani proses pencatatan dan pembinaan calon pengantin. KUA menjadi ruang strategis untuk menjangkau remaja usia menikah yang secara faktual telah berada pada tahap pengambilan keputusan menuju pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini memadukan konteks sosial tempat subjek dibesarkan (Kecamatan Selupu Rejang) dengan konteks

hukum-administratif tempat kesiapan menikah diwujudkan secara formal (KUA Selupu Rejang).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif remaja tidak hanya sebagai individu yang hidup dalam lingkungan sosial tertentu, tetapi juga sebagai calon pelaku pernikahan yang sedang berhadapan langsung dengan norma hukum dan institusi resmi negara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan sejak memperoleh izin penelitian hingga seluruh proses pengumpulan data selesai, yaitu pada bulan Januari sampai April 2026.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari remaja Kecamatan Selupu Rejang sebagai subjek utama penelitian. Data ini berupa pandangan, penafsiran, pengalaman, dan argumentasi remaja terkait konsep keamanan menjelang pernikahan. Data primer menjadi sumber utama karena fokus penelitian adalah memahami perspektif subjektif remaja sebagai realitas sosial yang hidup, bukan sekadar representasi norma atau teori yang bersifat abstrak.¹¹⁶

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, sehingga data yang dihasilkan tidak hanya berupa

¹¹⁶ Nur Intifada Zahroh et al., "Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan Dan Solusinya," *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan* 3, no. 6 (2025): 107–18.

pernyataan normatif, tetapi juga mencerminkan cara remaja membangun makna, mempertimbangkan pilihan, serta merespons tekanan sosial dan keagamaan yang mereka hadapi. Dengan demikian, data primer memungkinkan peneliti menggali dimensi-dimensi kemapanan sebagaimana dipahami oleh remaja dalam konteks kehidupan nyata mereka, termasuk aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan religius.

Selain remaja, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung sebagai sumber data primer tambahan, seperti orang tua, tokoh agama, atau tokoh masyarakat setempat. Keterlibatan informan pendukung tidak dimaksudkan untuk menggantikan suara remaja, melainkan untuk memberikan konteks sosial dan keagamaan yang memengaruhi terbentuknya perspektif remaja terhadap kemapanan menjelang pernikahan. Data dari informan pendukung berfungsi untuk memperkaya pemahaman peneliti sekaligus membantu melakukan triangulasi terhadap data yang diperoleh dari remaja.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung dan kerangka analitis, terutama dalam membangun landasan teoretis dan normatif penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, meliputi:

- a. Literatur hukum Islam, khususnya kitab fiqh dan karya ulama yang membahas konsep kesiapan menikah, seperti al-ba'ah, baligh, rusyd, dan kewajiban nafkah dalam perkawinan. Literatur ini digunakan sebagai rujukan normatif untuk menganalisis kesesuaian perspektif remaja dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- b. Buku dan artikel jurnal ilmiah yang membahas pernikahan, kemapanan, remaja, serta pendekatan empiris dalam penelitian hukum keluarga Islam. Literatur ini membantu peneliti menempatkan temuan lapangan dalam diskursus akademik yang lebih luas dan mutakhir.
- c. Dokumen dan data pendukung, seperti data kependudukan desa, catatan kegiatan keagamaan, atau informasi terkait praktik perkawinan di Kecamatan Selupu Rejang, sepanjang relevan dan tersedia. Data ini berfungsi untuk memperkuat konteks sosial penelitian dan mendukung analisis empiris.

Data sekunder tidak diperlakukan sebagai kebenaran final yang menghakimi data lapangan, melainkan sebagai alat dialog untuk membaca dan menafsirkan realitas empiris yang ditemukan dalam penelitian.

3. Klasifikasi Jenis Data

Berdasarkan sifatnya, data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Data deskriptif, berupa narasi, pendapat, dan pengalaman remaja terkait kemapanan menjelang pernikahan;
- b. Data normatif-analitis, berupa prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan sebagai kerangka analisis terhadap perspektif remaja.¹¹⁷

Klasifikasi ini menegaskan bahwa penelitian ini tidak mencampuradukkan antara data empiris dan norma hukum, melainkan menempatkannya secara proporsional sesuai fungsi masing-masing dalam analisis.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview).¹¹⁸ Wawancara dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggalian makna, perspektif, dan cara berpikir remaja mengenai konsep kemapanan menjelang pernikahan, yang tidak dapat diungkap secara memadai melalui instrumen tertutup atau kuesioner.

¹¹⁷ Zahroh et al.

¹¹⁸ Zahroh et al.

Wawancara memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat reflektif, naratif, dan kontekstual, sesuai dengan karakter penelitian kualitatif.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator-indikator dalam kerangka teori, namun tetap memberikan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka. Model wawancara ini dipilih untuk menghindari jawaban yang terlalu normatif atau sekadar mengulang wacana agama yang bersifat hafalan, sekaligus memungkinkan peneliti menelusuri alasan, pertimbangan, dan logika berpikir remaja secara lebih mendalam.¹¹⁹

Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) di lingkungan yang nyaman bagi responden, agar mereka dapat menyampaikan pandangan secara terbuka tanpa tekanan psikologis. Dalam proses wawancara, peneliti berperan sebagai pendengar aktif dan penggali makna, bukan sebagai pihak yang mengarahkan atau menilai pandangan responden.

¹¹⁹ Albert Lumbu et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data wawancara. Dokumentasi meliputi data tertulis atau arsip yang relevan dengan penelitian, seperti data kependudukan desa, catatan kegiatan keagamaan, atau dokumen lain yang berkaitan dengan praktik dan wacana perkawinan di Kecamatan Selupu Rejang. Data dokumentasi tidak diperlakukan sebagai sumber utama, melainkan sebagai penunjang untuk memperkuat konteks sosial dan membantu memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara.¹²⁰

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan tingkat konsistensi dan kebenaran data.¹²¹

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari para informan utama, yaitu remaja atau calon pengantin di Kecamatan Selupu Rejang. Selain itu, data hasil wawancara juga dibandingkan dengan hasil observasi

¹²⁰ Lumbu et al.

¹²¹ Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti data calon pengantin, profil KUA, dan dokumen lain yang mendukung.

Penerapan triangulasi sumber dilakukan untuk mengetahui kesesuaian informasi mengenai perspektif remaja terhadap konsep kemapanan menjelang pernikahan, faktor-faktor yang memengaruhi perspektif tersebut, serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Apabila terdapat perbedaan informasi antar-informan, peneliti melakukan penelusuran kembali melalui wawancara lanjutan, pencocokan dengan hasil observasi, dan penelaahan dokumen sehingga diperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui teknik triangulasi sumber tersebut, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.¹²²

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analitis, yang berlangsung sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Analisis data tidak dilakukan secara mekanis, melainkan secara reflektif dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter penelitian kualitatif.

1. Reduksi Data

¹²² Muhammad Husnulloil and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

Tahap pertama analisis adalah reduksi data, yaitu proses memilah, memilih, dan memfokuskan data mentah hasil wawancara dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan:

- a. pemahaman remaja tentang kemapanan,
- b. indikator kemapanan yang mereka gunakan,
- c. faktor-faktor pembentuk perspektif,
- d. serta pandangan mereka tentang kesiapan menikah.

Reduksi data bertujuan untuk menghindari penumpukan data yang tidak relevan dan memastikan bahwa analisis tetap terarah pada rumusan masalah penelitian.

2. Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi tematik. Data disajikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara, seperti dimensi ekonomi, psikologis, sosial, dan religius dalam pemaknaan kemapanan. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar pola-pola pemahaman remaja dapat terlihat secara jelas dan dapat dianalisis lebih lanjut.

3. Analisis Normatif dalam Kerangka Hukum Islam

Pada tahap ini, data empiris yang telah disajikan kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip kesiapan menikah dalam

hukum Islam sebagai kerangka normatif-analitis. Prinsip-prinsip tersebut meliputi konsep al-ba'ah (kemampuan), baligh dan rusyd (kedewasaan biologis dan akal), serta tanggung jawab nafkah dalam perkawinan.

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan dan mendialogkan perspektif remaja dengan prinsip-prinsip tersebut, untuk melihat sejauh mana pandangan remaja selaras, beririsan, atau justru berbeda dengan konstruksi normatif hukum Islam. Penting ditegaskan bahwa analisis ini tidak bertujuan untuk menghakimi pandangan remaja sebagai benar atau salah, melainkan untuk mengungkap relasi antara norma hukum Islam dan realitas pemahaman sosial generasi muda.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan merumuskan temuan utama penelitian secara argumentatif dan konsisten dengan data lapangan. Kesimpulan disusun dengan tetap mempertahankan hubungan logis antara data empiris, analisis normatif, dan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang telah berdiri sejak tahun 2002, merupakan hasil pengembangan dari KUA Kecamatan Curup yang telah lebih dahulu ada. Pada awal pendiriannya, KUA Kecamatan Selupu Rejang belum memiliki gedung sendiri, sehingga kegiatan operasionalnya menumpang/menyewa di salah satu ruangan Balai Desa Air Duku dan di MTs. Nurul Kamal.

Sejak berdiri hingga saat ini, KUA Kecamatan Selupu Rejang telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan, Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang yang pertama, Drs. Musa Arkan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan bertugas memimpin KUA selama lebih kurang tiga tahun (2002–2004). Selanjutnya, kepemimpinan KUA berturut-turut dilanjutkan oleh Drs. Samiri ($\pm$ 1 tahun), Supani, S.Ag (2005–2011, selama 7 tahun), dan Drs. Ibnu Hajar ($\pm$ 6 bulan). Terhitung sejak bulan Juni 2012, KUA Kecamatan Selupu Rejang dipimpin oleh Mintarno, S.H.I., M.H.I. Adapun pada

saat penelitian ini dilaksanakan, KUA Kecamatan Selupu Rejang dipimpin oleh Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I.

2. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, apabila diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di pinggir Jalan Curup–Lubuklinggau, tepatnya di Km. 08 Desa Suban Ayam, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Adapun batas-batas geografis KUA Kecamatan Selupu Rejang adalah sebagai berikut:

- a.** Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dan perumahan penduduk.
- b.** Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Anyes;
- c.** Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan dinas Puskesmas;
- d.** Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan dinas Puskesmas.

Letak KUA yang berada di jalur utama Curup–Lubuk Linggau ini memberikan akses yang relatif mudah bagi masyarakat Kecamatan Selupu Rejang, termasuk para calon pengantin, untuk mengurus keperluan administratif pernikahan maupun mengikuti program bimbingan pranikah yang diselenggarakan.

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Selupu Rejang

Sebagai lembaga pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan, KUA Kecamatan Selupu Rejang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

d. Visi:

"Terwujudnya masyarakat Kecamatan Selupu Rejang yang taat beragama, berakhlak karimah, mandiri, sejahtera lahir batin."

e. Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama;
- 3) Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- 4) Meningkatkan kualitas bimbingan calon jamaah haji;
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Visi dan misi ini menegaskan bahwa fungsi KUA Kecamatan Selupu Rejang tidak terbatas pada pencatatan administratif pernikahan semata, melainkan mencakup pembinaan kualitas keagamaan masyarakat secara menyeluruh sebuah orientasi yang relevan dengan temuan penelitian ini, khususnya terkait pentingnya penguatan dimensi spiritual dalam bimbingan pranikah yang diselenggarakan KUA.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KUA Kecamatan Selupu Rejang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel. 4.1
Struktur Organisasi

Jabatan	Nama	NIP
Kepala Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong	Dr. H. Rahman, S.Ag., M.Pd.I	197604032009121002
Kepala KUA Kec. Selupu Rejang	Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I	197606272009121001
Pengadministrasi Perkantoran	Nurhaidah	197705032025212008
Operator Layanan Operasional	Rodiana	197408742025212004
Operator Layanan Operasional	Hera Puspita Sari	195603102025212049
Penata Layanan Operasional	Ahmad Silahudin	197110292025211003
Penata Layanan Operasional	Nita Oktaria	198910052025212023
Penata Layanan Operasional	Endah Cahyorini	195808152025212033
Pengadministrasi Perkantoran	Siti Samsiyah	197204242025212007
Penghulu (Jabatan Fungsional)	Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I	195603102025212049

Penyuluh Fungsional)	(Jabatan	Sodikin, S.Pd.I	197504102025211003
Penyuluh Fungsional)	(Jabatan	Zetli Sarlina, S.Sos.I	198209242023212026
Penyuluh Fungsional)	(Jabatan	Okfa Muthmainnah, S.Kom.I	199310262023212030

5. Data Pernikahan

Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Selupu Rejang, jumlah pasangan yang tercatat menikah dalam kurun waktu Januari–April 2026 adalah sebanyak 20 pasang. Data ini menjadi salah satu dasar pertimbangan penentuan populasi dan informan penelitian, mengingat calon pengantin yang terdaftar pada periode tersebut merupakan sumber utama data primer penelitian ini.

6. Program KUA Terkait Bimbingan Pranikah

Dalam rangka mempersiapkan kesiapan pernikahan masyarakat, KUA Kecamatan Selupu Rejang menyelenggarakan dua program utama terkait bimbingan pranikah, yaitu:

- a. **Bimwin (Bimbingan Perkawinan)** : program bimbingan yang diperuntukkan bagi calon pengantin yang telah mendaftarkan diri untuk menikah, sebagai bekal pengetahuan dan kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga;

- b. **Brus (Bimbingan Remaja Usia Sekolah)** : program bimbingan yang menyasar remaja usia sekolah, sebagai langkah preventif dan edukatif sejak dini terkait pemahaman kehidupan berkeluarga.

B. Hasil Penelitian

Secara empiris ada 2 hal yang ditemukan dalam data ini yang pertama yaitu terkait dengan data-data yang mengenai konsep kemapanan, kemudian yang ke dua mengenai kesesuaian konsep kemapanan dengan tafsir-tasir bayani.

1. Pemahaman Remaja Terhadap Konsep Mapan Pra-Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diperoleh temuan bahwa pemahaman remaja di Kecamatan Selupu Rejang mengenai konsep kemapanan menjelang pernikahan tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk melalui berbagai dimensi yang saling berkaitan. Kemapanan tidak hanya dipersepsikan sebagai kesiapan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kematangan mental serta kesanggupan menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, kemapanan dalam perspektif remaja merupakan konstruksi sosial yang bersifat multidimensional, yang dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, serta pemahaman nilai-nilai yang berkembang di masyarakat

a. Kemapanan sebagai Kematangan Mental dan Emosional

Gambar 4.1

Kemapanan Sebagai Kematangan Mental dan Emosional



Sumber : Penulis

Berdasarkan bagan yang disajikan, terlihat bahwa dimensi kemapanan sebagai kematangan mental dan emosional merupakan aspek yang paling menonjol dalam pemahaman remaja mengenai kesiapan menikah. Mayoritas informan menekankan pentingnya kesiapan mental sebagai fondasi utama dalam membangun rumah tangga. Indikator yang paling sering muncul adalah kemampuan mengendalikan emosi, kesiapan menghadapi konflik, serta kedewasaan dalam berpikir dan mengambil keputusan.

Temuan ini juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pemahaman yang semula cenderung berfokus pada aspek eksternal (ekonomi) menuju aspek internal (psikologis). Dengan demikian, dalam perspektif remaja, kematangan mental diposisikan sebagai prasyarat substantif dalam menentukan kesiapan menikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi yang paling menonjol dalam pemahaman remaja mengenai kemapanan adalah kesiapan mental dan kedewasaan emosional. Kemapanan tidak hanya dimaknai sebagai kecukupan materi, melainkan sebagai kemampuan menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

AW¹²³ menyatakan secara singkat namun tegas:

“Mapan pemikiran dan mentalnya. Ketika mentalnya siap untuk menghadapi permasalahan pernikahan.”

KD¹²⁴ menguatkan pandangan tersebut dengan menyatakan:

“Aspek batin dalam artian kesiapan mental. Karena mental seseorang cukup berpengaruh dalam memulai pernikahan.”

DS¹²⁵ Pambudi menegaskan:

¹²³ Wawancara,AW,27 Januari 2026

¹²⁴ Wawancara,KD,27 Januari 2026

“Mental, untuk menjalin sebuah hubungan suami istri memerlukan kekuatan dan keyakinan serta pemikiran yang dewasa.”

PA¹²⁶ memberikan penekanan yang lebih reflektif::

“Kesiapan diri untuk tumbuh dan berjuang bersama pasangan, bukan menjadikannya alasan untuk menunda pernikahan selamanya.”

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dipahami sebagai institusi yang menuntut kematangan psikologis, bukan sekadar kesiapan administratif atau finansial. Konflik rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang niscaya, sehingga kemapanan diartikan sebagai kemampuan mengendalikan ego dan menyelesaikan persoalan secara dewasa.

Kematangan psikologis dalam hukum Islam paling dekat dipahami melalui konsep *rusyd*, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

"...kemudian jika kamu melihat pada mereka tanda-tanda kedewasaan (rusyd), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya..." (QS. An-Nisā' [4]: 6).

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memaknai *rusyd* dalam ayat ini sebagai kebaikan dalam beragama (*ṣalāḥ fi*

¹²⁵ Wawancara,DS, 07 April 2026

¹²⁶ Wawancara,PA,07 April 2026

ad-dīn) sekaligus kecakapan mengelola harta (*ḥifẓ al-māl*) dua unsur yang harus hadir bersamaan.¹²⁷ M. Quraish Shihab memaknai *rusyd* sebagai kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikan seseorang mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin dalam berbagai situasi.¹²⁸ Konsep ini berbeda dari *baligh*, yang dalam fikih klasik hanya menuntut tanda kedewasaan biologis (*iḥtilām/haid*) sebagai penentu mulainya *taklif* syar'i, tanpa mensyaratkan kematangan psikologis yang kompleks.¹²⁹

Menurut peneliti bahwa penekanan kuat informan terhadap kematangan mental sebagai fondasi kesiapan menikah sesungguhnya selaras dengan konsep *rusyd* yang dijelaskan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan M. Quraish Shihab bukan sekadar melengkapi konsep *baligh*, melainkan menambahkan lapisan kriteria yang secara substansi memang dituntut syariat sebelum seseorang dinilai layak mengelola urusan besar seperti rumah tangga. Dari seluruh dimensi yang diteliti, inilah titik kesesuaian paling kuat antara pemahaman remaja dan pendapat ulama meskipun informan tidak pernah menyebut istilah *rusyd*

¹²⁷ Nida Ul Husna, Putri Mega Shintia, and Eni Zulaiha, "Gender Analysis of Quranic Verses That Indicate Child Marriage," *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies* 9, no. 1 (2026): 1746–58.

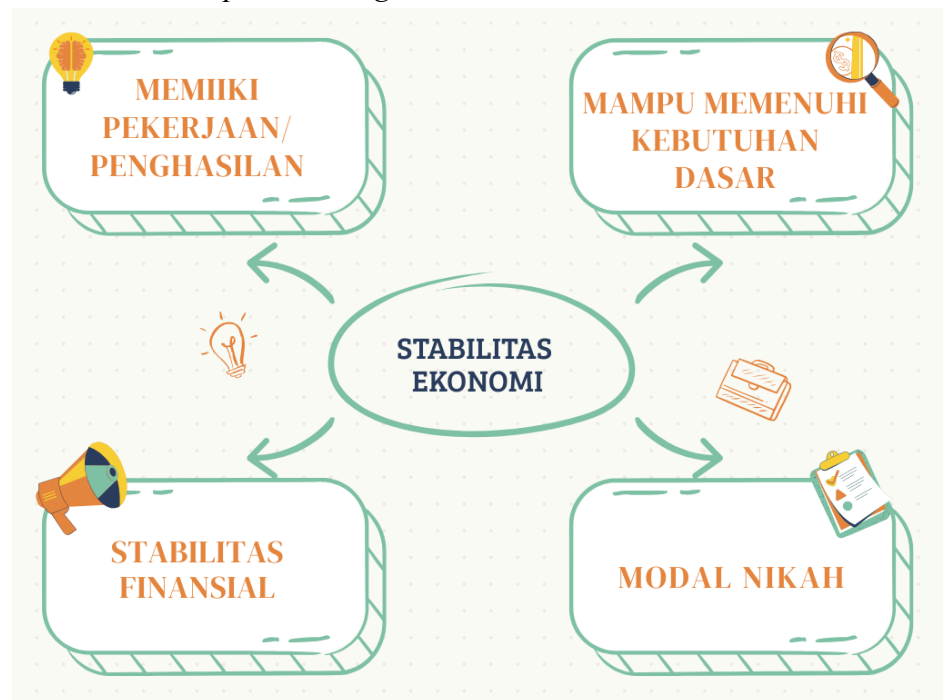
¹²⁸ Aan Andesra, Busra Febriyarni, and Nurma Yunita, "At-Tamatsil Dalam Alquran (Telaah Terhadap Pemikiran Al-Qurthubi, Quraish Shihab Dan Buya Hamka)" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023).

¹²⁹ Imam Nawawi, *Al-Majmu: Syarah Al-Muhadzdzab* (Pustaka Azzam, 2023).

secara eksplisit, substansi pemahaman mereka menangkap esensi konsep tersebut.

b. Kemapanan sebagai Stabilitas Ekonomi

Gambar 4.2
Kemapanan Sebagai Stabilitas Ekonomi



Sumber : Penulis

Bagan diatas menunjukkan bahwa aspek ekonomi tetap menjadi faktor penting dalam konstruksi kemapanan menurut remaja, meskipun tidak bersifat absolut. Sebagian besar informan mengakui bahwa kemampuan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup merupakan indikator penting dalam menentukan kesiapan menikah. Indikator yang muncul meliputi kepemilikan penghasilan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta adanya stabilitas finansial.

Sebagian besar informan menempatkan kemampuan ekonomi sebagai indikator penting kesiapan menikah, meski dengan tingkat penekanan yang bervariasi. AG¹³⁰ menyatakan:

"Kemampuan menikah adalah situasi dimana seseorang tersebut sudah bisa dikatakan siap dalam menjalankan rumah tangga baik itu dari segi finansial maupun segi lainnya."

Ia menambahkan alasan sosiologis: *"Banyak orang cerai itu karena ekonomi... tidak ada uang."* IH¹³¹ menyebut secara langsung: *"Ekonomi, sumber kehidupan."* IHM¹³² menyatakan: *"Salah satu aspek yang paling berperan tentu adanya dana... karena itu yang menentukan kemampuan."*

Namun ditemukan pandangan yang lebih moderat. RY¹³³ menyatakan: *"Mapan secara ekonomi menjadi salah satu penunjang dalam kehidupan berumah tangga namun bukan menjadi hal pertama."* KD¹³⁴ menegaskan: *"Tidak juga. Karena ekonomi bisa dicari dan selalu menemukan jalannya."*

Dalam hukum Islam, kemampuan ekonomi pra-nikah dibahas melalui konsep *al-ba'ah*. Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadis riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu:

¹³⁰ Wawancara, AG, 27 Januari 2026

¹³¹ Wawancara, IH, 14 April 2026

¹³² Wawancara, IHM, 07 April 2026

¹³³ Wawancara, RY, 07 April 2026

¹³⁴ Wawancara, KD, 27 Januari 2026

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu (*al-ba'ah*), hendaklah ia menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah penawar baginya."¹³⁵

Imam an-Nawawi dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* membagi kondisi manusia terkait pernikahan menjadi empat kategori, salah satunya menekankan bahwa kemampuan materi hanyalah satu dari dua syarat yang dipertimbangkan bersama syahwat, bukan syarat tunggal yang berdiri sendiri.¹³⁶ Mengenai makna teknis *al-ba'ah* itu sendiri, terdapat dua pendapat ulama: pendapat pertama (dinilai lebih shahih) memaknainya sebagai *jima'* (kemampuan biologis); pendapat kedua memaknainya sebagai kemampuan menanggung biaya nikah (mahar dan nafkah).¹³⁷ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan pendapat kedua ini, namun dengan catatan penting: kemampuan yang dimaksud tetap dalam kadar wajar, bukan standar kemewahan.¹³⁸ Kajian atas kriteria *istitho'ah* menikah dalam mazhab Syafi'i menegaskan hal serupa, bahkan mencatat bahwa masyarakat awam kerap keliru memahami "mampu" semata

¹³⁵ HR. al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud.

¹³⁶ Imam An-Nawawi, *No Title* (Beirut: al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab, n.d.).

¹³⁷ Irfangi, "Kriteria Istitho'ah Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari)."

¹³⁸ Irfangi.

sebagai kepemilikan harta, sehingga menimbulkan disharmoni rumah tangga karena mengabaikan makna proporsional dari ba'ah yang sesungguhnya.¹³⁹

Selain itu juga di jelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 32:

الْأَيَّامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ أَنْكَحُوا
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. [Q.S An-Nur: 32]

Pada ayat ini Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis.

Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk nikah, asal saja syarat-syarat

¹³⁹ Irfangi.

untuk nikah itu sudah dipenuhi.¹⁴⁰ Dengan demikian terbentuklah keluarga yang sehat bersih dan terhormat. Dari keluarga inilah akan terbentuk suatu umat dan pastilah umat atau bangsa itu menjadi kuat dan terhormat pula.

Oleh sebab itu Rasulullah saw bersabda:

(اَلْكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.) (رواه مسلم)

“Nikah itu termasuk Sunnahku. Barangsiapa yang membenci Sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku.”(Riwayat Muslim)

Bila di antara orang-orang yang mau nikah itu ada yang dalam keadaan miskin sehingga belum sanggup memenuhi semua keperluan pernikahannya dan belum sanggup memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, hendaklah orang-orang seperti itu didorong dan dibantu untuk melaksanakan niat baiknya¹⁴¹

Janganlah kemiskinan seseorang menjadi alasan untuk mengurungkan pernikahan, asal saja benar-benar dapat diharapkan daripadanya kemauan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan. Siapa tahu di belakang hari Allah akan membukakan baginya pintu rezeki yang halal, baik, dan memberikan kepadanya karunia dan rahmat-Nya. Sesungguhnya Allah Mahaluas rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya, Mahaluas

¹⁴⁰ Noor Efendy and Ainur Rahmah, “Pengaruh Kesalahan Wali Pada Keabsahan Pernikahan,” *SAHAJA: Journal Sharia and Humanities* 3, no. 1 (2024): 283–97.

¹⁴¹ M Riswandi and Ali Akbar, “Cara Khithbah Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Journal of Student Inquiry and Interdisciplinary Research* 1, no. 1 (2024): 39–45.

Ilmu pengetahuan-Nya. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki sesuai dengan hikmat kebijaksanaan-Nya.¹⁴²

Ibnu Abbas berkata, Allah menganjurkan pernikahan dan menggalak-kannya, serta menyuruh manusia supaya mengawinkan orang-orang yang merdeka dan hamba sahaya, dan Allah menjanjikan akan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang telah berkeluarga itu kekayaan.¹⁴³

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda¹⁴⁴:

مُجَاهِدٌ ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: النَّكَاحُ يُرِيدُ الْعِفَّافَ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالْأُجْرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (رواه أحمد)

“Ada tiga macam orang yang Allah berkewajiban menolongnya: orang yang nikah dengan maksud memelihara kesucian dirinya, hamba sahaya yang berusaha memerdekakan dirinya dengan membayar tebusan kepada tuannya, dan orang yang berperang di jalan Allah”. (Riwayat Ahmad)

Peneliti menilai bahwa pandangan informan yang lebih moderat (RY, KD) yang menempatkan ekonomi sebagai penunjang, bukan syarat utama jauh lebih sejalan dengan prinsip proporsionalitas *al-ba'ah* sebagaimana ditekankan an-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Sebaliknya, pandangan informan yang menjadikan ekonomi sebagai penentu utama, bahkan cenderung mutlak (AG, IH, IHM), menurut peneliti telah bergeser dari

¹⁴² Ali Bangun Lubis, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jaminan Berkecukupan Setelah Menikah” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025).

¹⁴³ Lubis.

¹⁴⁴ Riswandi and Akbar, “Cara Khithbah Dalam Perspektif Al-Qur’an.”

makna *al-ba'ah* yang proporsional menuju standar yang lebih tinggi dan cenderung materialistik sebuah kekeliruan pemahaman yang justru sudah diingatkan dalam kajian kontemporer atas kriteria *istitho'ah* mazhab Syafi'i. Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa pemahaman remaja Kecamatan Selupu Rejang mengenai dimensi ekonomi kemapanan terbelah: sebagian sejalan dengan tuntutan syariat, sebagian lain melampauinya.

c. Kemapanan Sosial (Tanggung Jawab dan Memikul Amanah)

Gambar 4.3
Kemapanan Sebagai Kesanggupan Memikul Amanah



Sumber : Penulis

Berdasarkan bagan diatas, dimensi tanggung jawab menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi di antara informan. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa kemapanan berkaitan erat dengan kesanggupan menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam hal kewajiban memberikan nafkah serta peran sebagai kepala keluarga.

Temuan ini menegaskan bahwa kemapanan tidak hanya dipahami sebagai kondisi personal, tetapi sebagai kesiapan untuk memikul amanah sosial dan moral. Pernikahan dipandang sebagai institusi yang mengandung konsekuensi tanggung jawab, sehingga kesiapan untuk menjalankan kewajiban menjadi bagian integral dari konsep kemapanan.

RS¹⁴⁵ menyatakan: *"Siap untuk dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga."* PA¹⁴⁶ menegaskan: *"Sebagai seorang laki-laki wajib dan harus memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap istri dan juga si buah hati."* DW¹⁴⁷ menyebut: *"Sangat wajib bagi suami untuk memenuhi nafkah lahir batin sang istri."* KD¹⁴⁸ bahkan menyatakan: *"Sangat wajib dan hampir tanpa celah."*

Kutipan di atas menunjukkan bahwa kemapanan dipahami sebagai kesanggupan menjalankan kewajiban, bukan sekedar kondisi personal. Pernikahan diposisikan sebagai Amanah yang harus dipertanggung jawabkan.

Para informan menilai bahwa laki-laki yang telah siap menikah adalah mereka yang mampu memikul tanggung jawab untuk melindungi, menafkahi, serta membimbing keluarga. Tanggung jawab tersebut tidak hanya dipahami dalam arti

¹⁴⁵ Wawancara, RS, 07 April 2026

¹⁴⁶ Wawancara, PA, 14 April 2026

¹⁴⁷ Wawancara, DW, 14 April 2026

¹⁴⁸ Wawancara, KD, 27 Januari 2026

ekonomi, tetapi juga mencakup kemampuan mengambil keputusan, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan menjadi teladan bagi anggota keluarga. Dengan demikian, kemapanan dalam konteks ini tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi material, melainkan juga berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan dan kedewasaan dalam menjalankan peran keluarga.

Kewajiban nafkah dalam Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya..." (QS. At-Ṭalāq [65]: 7).¹⁴⁹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan nafkah sebagai kewajiban suami.¹⁵⁰ Namun ulama fikih menempatkan kewajiban ini sebagai konsekuensi akad nikah yang sah, bukan syarat akad nafkah baru menjadi kewajiban aktual setelah pernikahan berlangsung.¹⁵¹ Adapun terkait kesepadanan calon pasangan yang mencakup unsur ekonomi, konsep *kafā'ah* menjadi rujukan: mazhab Syafi'iyah menempatkannya sebagai perlindungan kehormatan keluarga, dengan penekanan bahwa

¹⁴⁹ QS. At-Ṭalāq [65]: 7

¹⁵⁰ Haniva Shafa Anjani, Linda Firdawaty, and Idrus Alghiffary, "Rekonstruksi Peran Nafkah Dalam Rumah Tangga: Analisis Fenomena Fatherless Menurut Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026): 328–44.

¹⁵¹ Wahab, "The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective."

kesepadanan agama-akhlak semestinya diutamakan di atas kesetaraan harta.¹⁵²

Menurut peneliti bahwa pemahaman informan tentang kewajiban nafkah pada dasarnya sesuai secara substansi dengan hukum Islam tidak ada satu pun informan yang keliru mengenai siapa yang wajib menafkahi. Namun peneliti menilai terjadi pergeseran posisi normatif: ketika kewajiban yang semestinya berlaku *setelah* akad (konsekuensi) dijadikan informan sebagai *prasyarat sebelum* akad (syarat kelayakan menikah), maka telah terjadi reposisi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan struktur fikih klasik. Menurut peneliti, pergeseran ini paling mungkin dijelaskan sebagai bentuk kehati-hatian sosial masyarakat, bukan penolakan terhadap syariat namun tetap perlu dicatat sebagai titik ketegangan antara norma tekstual dan praktik pemahaman remaja.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Konsep Kemapanan Pra-Nikah Remaja Selupu Rejang

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diperoleh temuan bahwa pemahaman remaja di Kecamatan Selupu Rejang mengenai kemapanan menjelang pernikahan menunjukkan adanya korelasi dengan konsep kesiapan menikah dalam hukum Islam.

¹⁵² Suryani, "Rekontruksi Makna Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Rumah Tangga Di Kota Padangsidempuan," *Jurnal Al-Maqasid* 2, no. 5 (2024).

Namun, keterkaitan tersebut tidak sepenuhnya bersifat konseptual dan sistematis, melainkan lebih bersifat parsial dan dipengaruhi oleh pengalaman sosial serta pemahaman praktis yang berkembang di masyarakat.

a. Pemahaman tentang Kemapanan dan Syarat Sah Pernikahan

Mayoritas informan menyatakan bahwa kemapanan bukan merupakan syarat sah pernikahan. Mereka memahami bahwa keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, serta ijab dan kabul. Pemahaman ini menunjukkan bahwa secara normatif, remaja telah memiliki kesadaran dasar mengenai struktur legal pernikahan dalam hukum Islam.

Secara konseptual, temuan ini memperlihatkan adanya kesesuaian dengan ketentuan fikih, di mana kemapanan baik dalam arti ekonomi maupun kesiapan lainnya tidak termasuk dalam kategori syarat sah akad. Artinya, dalam kerangka hukum Islam, validitas pernikahan tidak ditentukan oleh tingkat kesejahteraan atau kesiapan material, melainkan oleh terpenuhinya unsur-unsur formal yang telah ditetapkan. Pada

titik ini, perspektif remaja dapat dikatakan tidak bertentangan dengan norma hukum Islam dalam aspek legalitas.¹⁵³

Namun demikian, kesesuaian tersebut berhenti pada tataran konseptual, dan tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam cara pandang praktis. Dalam praktik pemikiran mereka, kemapanan tetap ditempatkan sebagai prasyarat penting sebelum menikah. Dengan kata lain, meskipun mereka mengakui bahwa kemapanan bukan syarat sah, mereka tetap menjadikannya sebagai standar kelayakan yang menentukan apakah seseorang “seharusnya” menikah atau belum.

Di sinilah letak persoalan analitisnya. Terjadi pemisahan yang cukup tegas antara dua level norma, yaitu norma legal-formal dan norma sosial-praktis. Pada level legal-formal, remaja tunduk pada ketentuan fikih bahwa pernikahan sah tanpa mensyaratkan kemapanan. Namun pada level sosial-praktis, mereka membangun standar tambahan yang tidak bersumber langsung dari teks hukum, melainkan dari pengalaman sosial, seperti kekhawatiran terhadap konflik rumah tangga akibat masalah ekonomi.¹⁵⁴

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemapanan mengalami pergeseran posisi: dari sesuatu yang tidak relevan terhadap

¹⁵³ Maya Sari Devi, “Perspektif Fiqh Munakahat Terhadap Kesenjangan Ekonomi Sebagai Hambatan Persetujuan Orang Tua Dalam Pernikahan (Studi Di Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)” (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

¹⁵⁴ Devi.

validitas akad, menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penilaian kelayakan menikah. Dengan demikian, kemapanan tidak berfungsi sebagai syarat hukum, tetapi bertransformasi menjadi norma sosial yang memiliki daya tekan yang kuat dalam menentukan keputusan menikah.

Lebih jauh, fenomena ini mengindikasikan adanya dualisme kesadaran hukum pada remaja. Di satu sisi, mereka memahami hukum Islam secara normatif; namun di sisi lain, mereka merekonstruksi praktiknya berdasarkan pertimbangan rasional-sosiologis. Akibatnya, hukum Islam tidak ditolak, tetapi ditafsirkan ulang dalam kerangka realitas kehidupan yang mereka hadapi.

b. Pemahaman tentang Kemampuan Menikah dalam Perspektif al-Ba'ah

Dalam konteks hukum Islam, konsep kesiapan menikah sering dikaitkan dengan istilah *al-ba'ah*, yaitu kemampuan untuk menikah yang secara komprehensif mencakup dimensi finansial (kemampuan memberi nafkah), biologis (kesiapan fisik), serta kesanggupan menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.¹⁵⁵ Konsep ini pada dasarnya tidak hanya menunjuk pada kapasitas material, tetapi pada kesiapan

¹⁵⁵ Lyna Syahnuriyah al-Hamdany and Diva Ayu Anggraini, "Rekonstruksi Konsep Ba'ah: Dialektika Tradisi Hadis Dan Realitas Pernikahan Gen Z," *Muttashil: Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2026): 1–11.

menyeluruh untuk memikul konsekuensi pernikahan secara lahir dan batin.

Dalam kerangka ajaran Islam yang memandang pernikahan sebagai bagian dari penyempurnaan agama, istilah ba'ah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ba'ah bukan sekadar terminologi fikih yang bersifat teknis, melainkan sebuah konsep multidimensional yang mencerminkan kesiapan manusia dalam memasuki sebuah ikatan suci yang sarat tanggung jawab. Ba'ah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, mengandung dimensi-dimensi teologis, moral, sosial, dan psikologis yang saling terkait dan menyatu dalam kerangka besar pembentukan keluarga Islami.¹⁵⁶

Karakteristik ba'ah tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga bersifat batiniah. Kematangan emosional dan kestabilan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesiapan seseorang untuk menikah. Dalam konteks ini, ba'ah menuntut individu untuk memiliki visi hidup yang jelas, tujuan keluarga yang terarah, dan kesiapan menghadapi dinamika serta konflik rumah tangga dengan cara yang bijak dan penuh tanggung jawab.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Lyna Syahnuriyah Al-hamdany et al., "Rekontruksi Konsep Ba'ah: Dialektika Tradisi HAdis Dan Realitas Pernikahan Gen Z" 01 (2026): 1–11.

¹⁵⁷ Ali Sati, "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga; Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2020): 152–65.

Berdasarkan temuan lapangan, sebagian informan menunjukkan pemahaman yang secara substansial sejalan dengan konsep tersebut, meskipun tidak selalu menggunakan terminologi *al-ba'ah* secara eksplisit. Penekanan pada kewajiban memberi nafkah, kesiapan fisik, serta tanggung jawab sebagai kepala keluarga menunjukkan bahwa secara praktik, mereka telah menginternalisasi sebagian unsur utama dari konsep kemampuan menikah dalam hukum Islam. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa terdapat kesesuaian substantif antara perspektif remaja dengan prinsip dasar *al-ba'ah*, meskipun kesesuaian tersebut tidak lahir dari konstruksi teoritis yang disadari.

Namun demikian, kesesuaian ini tidak bersifat utuh. Ditemukan bahwa sebagian informan tidak mengetahui istilah *al-ba'ah*, bahkan tidak mampu menjelaskan secara konseptual makna kemampuan menikah dalam kerangka hukum Islam. Lebih jauh, terdapat kecenderungan yang cukup kuat untuk mereduksi konsep kemampuan menikah hanya pada aspek ekonomi. Kemampuan finansial diposisikan sebagai indikator utama, bahkan dalam beberapa kasus sebagai satu-satunya ukuran kesiapan, sementara dimensi lain seperti kesiapan mental, kematangan emosional, dan tanggung jawab moral

tidak selalu dipahami sebagai bagian integral dari kemampuan tersebut.

Reduksi ini menunjukkan adanya penyempitan makna *al-ba'ah* dari konsep yang bersifat multidimensional menjadi konsep yang cenderung materialistik. Padahal, dalam kerangka hukum Islam, kemampuan menikah tidak pernah dimaksudkan sebagai kemapanan ekonomi dalam arti stabilitas finansial yang tinggi, melainkan kecukupan dasar yang memungkinkan seseorang menjalankan kewajiban secara proporsional.

Dengan demikian, kesesuaian yang ditemukan dalam perspektif remaja bersifat implisit dan parsial. Mereka pada dasarnya menangkap substansi konsep *al-ba'ah*, tetapi tidak dalam bentuk pemahaman normatif yang utuh dan terstruktur. Pemahaman mereka lebih banyak dibentuk oleh pengalaman sosial dan realitas kehidupan sehari-hari dibandingkan oleh internalisasi konsep fikih secara sistematis.

Jika ditelaah lebih dalam, kondisi ini menunjukkan adanya jarak epistemologis antara konsep hukum Islam dan pemahaman praktis di kalangan remaja. *Al-ba'ah* sebagai konsep normatif tidak sepenuhnya hadir sebagai kerangka berpikir, melainkan “diterjemahkan” secara tidak langsung melalui pengalaman sosial. Akibatnya, yang muncul bukanlah penolakan terhadap hukum Islam, tetapi transformasi makna

yang disesuaikan dengan logika realitas, terutama dalam konteks tekanan ekonomi dan kekhawatiran terhadap keberlangsungan rumah tangga.

c. Pemahaman tentang Baligh dan Kematangan Menikah

Dalam hukum Islam, baligh merupakan indikator kedewasaan biologis yang menandai beralihnya seseorang ke dalam fase taklif, yakni fase di mana ia telah dibebani tanggung jawab hukum, termasuk dalam hal pernikahan. Secara normatif, baligh menjadi batas minimal seseorang dianggap mampu secara hukum untuk melakukan akad, tanpa mensyaratkan adanya standar kedewasaan psikologis yang kompleks.¹⁵⁸

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa para remaja tidak berhenti pada pemahaman tersebut. Mereka tidak menjadikan baligh dalam pengertian biologis sebagai indikator utama kesiapan menikah, melainkan justru menggeser fokus pada kematangan mental dan emosional. Dalam perspektif mereka, kemampuan mengendalikan emosi, mengelola konflik, serta mempertahankan komitmen dalam situasi sulit dipandang jauh lebih menentukan dibandingkan sekadar terpenuhinya usia atau tanda-tanda biologis kedewasaan.

¹⁵⁸ Ahmad; Agus Muchsin; Muh. Nur Hidayat; Haidir Hasba. Ahmad, "Polemik Usia Baligh Sebagai Kriteria Pemimpin Dalam Fikih Islam," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 14, no. No. 3 (2025).

Penekanan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang cukup signifikan. Jika dalam kerangka fikih klasik baligh berfungsi sebagai batas minimal kelayakan hukum (legal capacity), maka dalam perspektif remaja, baligh dianggap belum cukup untuk menjamin kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain, mereka secara implisit menambahkan lapisan kriteria baru di atas standar normatif, yaitu kematangan psikologis sebagai prasyarat substantif.

Secara analitis, kondisi ini dapat dibaca sebagai bentuk perluasan makna kedewasaan. Remaja tidak menolak konsep baligh, tetapi menilaiya belum memadai jika tidak disertai dengan kesiapan mental. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami pernikahan bukan sekadar peristiwa hukum (akad), tetapi sebagai proses sosial jangka panjang yang sarat dengan dinamika emosional dan relasional.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa perluasan makna ini sekaligus mengandung implikasi kritis. Dengan menempatkan kematangan mental sebagai indikator utama, remaja secara tidak langsung “menaikkan standar” kesiapan menikah melampaui batas minimal yang ditetapkan dalam hukum Islam. Akibatnya, terjadi pergeseran dari standar normatif yang bersifat minimum (cukup baligh untuk sah)

menuju standar sosial yang bersifat ideal (harus matang secara mental).

Dengan demikian, temuan ini tidak hanya menunjukkan adanya kesesuaian parsial dengan hukum Islam, tetapi juga mengungkap adanya rekonstruksi makna kedewasaan di kalangan remaja. Mereka tidak menolak norma fikih, tetapi mengadaptasinya dengan menambahkan dimensi psikologis sebagai syarat substantif. Inilah yang menandai pergeseran dari konsep baligh sebagai indikator legal menuju konsep kematangan sebagai indikator sosial dalam menentukan kesiapan menikah.

d. Pemahaman tentang Kewajiban Nafkah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh informan memahami bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga. Nafkah dipahami mencakup kebutuhan lahir dan batin, serta menjadi tanggung jawab utama laki-laki sebagai kepala keluarga.

Pemahaman ini menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan hukum Islam, di mana kewajiban nafkah merupakan konsekuensi dari akad pernikahan yang sah. Para informan secara konsisten menempatkan nafkah sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, dalam perspektif sebagian remaja, kemampuan untuk memberikan nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban pasca pernikahan, tetapi juga sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum menikah. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam cara memahami hubungan antara akad dan kewajiban, di mana kesiapan ekonomi ditempatkan sebagai dasar untuk menentukan kelayakan menikah.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat ditegaskan bahwa perspektif remaja di Kecamatan Selupu Rejang menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup signifikan dengan hukum Islam, khususnya dalam pemahaman terhadap syarat sah pernikahan dan kewajiban nafkah. Mereka secara konsisten mengakui bahwa keabsahan akad tidak ditentukan oleh kemapanan, serta memahami bahwa nafkah merupakan kewajiban suami yang tidak dapat diabaikan. Pada titik ini, terdapat korespondensi yang jelas antara pemahaman remaja dengan struktur dasar hukum perkawinan dalam Islam.

Namun, kesesuaian tersebut tidak dibangun di atas kerangka konseptual yang utuh dan sistematis. Pemahaman remaja lebih bersifat praktis, fragmentaris, dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosial yang mereka amati, seperti realitas konflik rumah tangga akibat faktor ekonomi. Akibatnya, konsep-konsep normatif dalam hukum Islam seperti *al-ba'ah* dan baligh tidak sepenuhnya dipahami sebagai

kerangka teoritis, melainkan “diterjemahkan” secara implisit ke dalam logika kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini melahirkan sejumlah pergeseran makna yang cukup mendasar. Kemapanan yang dalam hukum Islam tidak termasuk dalam syarat sah pernikahan, dalam perspektif remaja justru mengalami reposisi menjadi syarat kelayakan sebelum menikah. Demikian pula kewajiban nafkah yang secara fikih merupakan konsekuensi pasca akad, dalam praktik pemikiran remaja cenderung diposisikan sebagai prasyarat awal. Pergeseran ini menunjukkan bahwa terjadi rekonstruksi hubungan antara norma hukum dan praktik sosial.

Dengan demikian, perspektif remaja tidak dapat dikategorikan sebagai bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga tidak sepenuhnya identik dengannya. Yang terjadi adalah proses adaptasi dan reinterpretasi, di mana norma-norma hukum Islam dipahami melalui lensa rasionalitas sosial yang lebih pragmatis. Remaja tidak menolak ketentuan fikih, tetapi mengoperasionalkannya dengan mempertimbangkan risiko sosial, khususnya ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga.

Secara analitis, temuan ini mengarah pada satu kesimpulan penting: telah terjadi transformasi dari norma fikih yang bersifat preskriptif menuju norma sosial yang bersifat preventif. Standar kesiapan menikah tidak lagi berhenti pada terpenuhinya syarat legal, tetapi diperluas menjadi persoalan kelayakan hidup yang

dipertimbangkan secara rasional oleh individu. Transformasi ini sekaligus menunjukkan adanya jarak antara konstruksi normatif hukum Islam dan konstruksi sosial yang berkembang di kalangan remaja.

C. PEMBAHASAN

a. Konteks dan Makna Hadis Ibn Mas'ud tentang *Al-Ba'ah*

Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu

صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَنَا قَالَ ، عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَسْعُودُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ عَنْ
الْبَاءَةِ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعَشَرَ يَا : وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ
فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ لِلْفَرْجِ ، وَأَحْصَنُ لِلْبَصْرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجْ ،
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ

“Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya”. (HR. Al-Bukhari).

Dalam hadits tersebut memiliki dua unsur penting yang sering terlewat dalam wacana sosial tentang kemapanan.

Pertama, konteks penyebutan hadis ini adalah seruan Nabi ﷺ kepada *"ma'syarah-syabāb"* (kalangan pemuda), bukan kepada seluruh umat secara umum menunjukkan bahwa hadis ini secara spesifik merespons kondisi psikologis pemuda yang tengah menghadapi

gejolak syahwat dan risiko terjerumus pada perbuatan tercela.¹⁵⁹ Kedua, dan ini yang lebih krusial, *tujuan* dianjurkannya menikah dalam hadis ini secara eksplisit disebutkan: "*aghaḍḍu lil-baṣar wa aḥṣanu lil-farj*" lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Artinya, orientasi utama hadis ini adalah penjagaan kesucian diri (*ḥifẓ al-farj*), bukan pencapaian kesejahteraan ekonomi. Kajian atas hadis ini menegaskan bahwa dua pendapat ulama mengenai makna *al-ba'ah jima'* (kemampuan biologis) menurut pendapat yang dinilai paling shahih, atau kemampuan biaya nikah menurut pendapat kedua keduanya tetap bermuara pada satu tujuan yang sama, yakni menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina, bukan menumpuk kekayaan sebagai prasyarat.¹⁶⁰

Poin yang tidak kalah penting adalah adanya alternatif yang disediakan hadis ini bagi yang "belum mampu" yakni berpuasa, bukan "menunggu sampai kaya" atau "bekerja keras mengumpulkan modal terlebih dahulu". Struktur hadis ini menunjukkan bahwa *al-ba'ah* dipahami sebagai ambang kemampuan biner (mampu/belum mampu dalam kadar wajar) yang bisa dicapai dalam waktu relatif singkat, bukan sebagai skala akumulasi kekayaan yang gradual dan bisa terus-menerus ditunda pemenuhannya. Inilah yang ditegaskan Ibnu Taimiyah dan kajian kontemporer atas kriteria *istitho'ah* mazhab

¹⁵⁹ Irfangi, "Kriteria Istitho'ah Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari)."

¹⁶⁰ Nur Aesiyah Amin, "KONSEP BATAS USIA MINIMAL DALAM PERNIKAHAN (STUDI MA'ANIL HADIS)" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024).

Syafi'i: kekeliruan masyarakat awam dalam memahami "mampu" semata sebagai kepemilikan harta justru menimbulkan disharmoni, karena mengabaikan sifat proporsional dan dasar dari ba'ah yang sesungguhnya.¹⁶¹

b. Konteks QS. An-Nur [24]: 59 tentang Baligh

يُنِ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖۤ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَاذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ عَلٰیكُمْ حٰكِمِهٖۤ

“Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ayat *"wa idzā balaghal-atfālu minkumul-ḥuluma falyasta'dzinū kamasta'dzanal-ladzīna min qablihim"* ("Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin") turun dalam konteks etika memasuki ruang privat keluarga pada tiga waktu tertentu.¹⁶² Meski konteks asal ayat ini bukan spesifik tentang pernikahan, ia menjadi salah satu rujukan fuqaha dalam menetapkan *baligh* sebagai penanda umum masuknya seseorang ke dalam

¹⁶¹ Irfangi, "Kriteria Istitho'ah Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari)."

¹⁶² Sri Hartanti and Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32," *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 2, no. 1 (2021).

tanggung jawab sosial dan hukum orang dewasa termasuk kelayakan menikah karena menunjukkan bahwa Al-Qur'an sendiri memperlakukan baligh sebagai titik transisi status sosial, bukan sekadar perubahan biologis semata.

Yang penting dicatat: ayat ini sama sekali tidak menyebutkan syarat ekonomi sebagai bagian dari transisi status tersebut. Baligh dalam ayat ini murni penanda kesiapan seseorang untuk diperlakukan setara dengan orang dewasa dalam etika sosial sejalan dengan penjelasan mazhab Syafi'i dan Hambali (baligh ideal 15 tahun), Abu Hanifah (18/17 tahun), dan Imam Malik (17–18 tahun) yang seluruhnya berbasis tanda biologis atau usia, bukan basis kepemilikan harta.¹⁶³

c. Kesesuaian dengan Pemikiran Remaja Kecamatan Selupu Rejang

Membandingkan kedua teks di atas dengan temuan pada Bab IV, dapat dipetakan tingkat kesesuaian sebagai berikut:

- 1) **Pada dimensi ekonomi**, pemahaman informan yang menempatkan kemapanan ekonomi sebagai indikator utama, bahkan cenderung mutlak (AG, IH, IHM), tidak sejalan dengan tujuan hadis Ibn Mas'ud di atas. Hadis ini tidak pernah menjadikan kecukupan ekonomi sebagai tujuan akhir pernikahan tujuannya adalah penjagaan kesucian diri, dengan kadar

¹⁶³ Hanifah, Nasa, and Hafiz, "Analisis Madzhab Syaf'i Dan Hanafi Tentang Batasan Usia Perkawinan."

kemampuan ekonomi hanya sebagai syarat pendukung yang bersifat dasar (bukan sempurna), sebagaimana ditunjukkan tersedianya alternatif puasa bagi yang belum mampu. Ketika AG menyatakan alasan sosiologisnya "banyak orang cerai itu karena ekonomi" argumen ini valid secara empiris, namun ia menggeser fokus dari *tujuan* hadis (menjaga kesucian diri) menjadi *jaminan* keberhasilan rumah tangga (mencegah perceraian), dua hal yang secara konseptual berbeda. Sebaliknya, pandangan informan yang lebih moderat (RY, KD)"ekonomi bisa dicari dan selalu menemukan jalannya", "menjadi salah satu penunjang... namun bukan menjadi hal pertama" jauh lebih sejalan dengan struktur hadis ini, karena keduanya menempatkan ekonomi sebagai syarat pendukung yang dapat diusahakan secara bertahap, bukan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi sempurna sebelum menikah.

- 2) **Pada dimensi psikologis**, penekanan kuat informan (AW, KD, DS, PA) terhadap kematangan mental sebagai fondasi kesiapan menikah justru tidak bertentangan, bahkan memperkaya, kerangka baligh dalam QS. An-Nur [24]: 59.

اسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا
 ﴿٥٩﴾ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-

orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Sebagaimana telah dibahas di Bab II, ayat ini hanya menuntut tanda biologis sebagai penanda transisi status, sementara Al-Qur'an di ayat lain (QS. An-Nisā' [4]: 6)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا بِأَمْوَالِهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَدٍ فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”

Ayat tersebut menuntut tambahan kriteria *rusyd* sebelum seseorang diberi kepercayaan penuh mengelola urusannya sendiri. Pemahaman informan bahwa "mentalnya siap untuk menghadapi permasalahan pernikahan" (AW) atau perlunya "pemikiran yang dewasa" (DS) sesungguhnya secara substantif selaras dengan tuntutan *rusyd* sebuah konsep yang melampaui baligh semata.

- 3) **Pada dimensi sosial (tanggung jawab nafkah)**, temuan konsisten seluruh informan (RS, PA, DW, KD) bahwa kewajiban nafkah

"sangat wajib dan hampir tanpa celah" (KD) pada dasarnya sesuai secara substansi dengan ajaran Islam yang memang mewajibkan nafkah atas suami. Namun ketika kewajiban ini yang dalam fikih dan hadis di atas baru relevan *setelah* seseorang menikah (sebagai konsekuensi akad, bukan syarat sebelum akad) dijadikan prasyarat kelayakan pranikah, di sinilah terjadi pergeseran posisi normatif dari yang seharusnya konsekuensi menjadi prakondisi.

Berdasarkan pemetaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman remaja Kecamatan Selupu Rejang secara umum lebih condong pada pendapat kedua mengenai makna *al-ba'ah* yakni penafsiran *al-ba'ah* sebagai kemampuan menanggung biaya pernikahan (mahar dan nafkah), sejalan dengan pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dibandingkan pendapat pertama yang dinilai lebih shahih oleh mayoritas ulama, yaitu *al-ba'ah* sebagai kemampuan biologis (*jima'*).¹⁶⁴ Hal ini tercermin dari hampir seluruh informan yang secara spontan mengasosiasikan "kemampuan menikah" dengan kesiapan finansial-material, tanpa menyinggung sama sekali dimensi kemampuan biologis sebagaimana dimaksud pendapat pertama.

Akan tetapi, di antara informan yang condong pada pendapat kedua ini, terdapat dua kecenderungan intensitas yang berbeda: kelompok pertama (AG, IH, IHM) memahami kemampuan biaya secara maksimalis cenderung mendekati standar kemewahan atau

¹⁶⁴ Rifki Julian Wiranda, "Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'Ah" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).

kecukupan sempurna sehingga bergeser dari proporsionalitas yang justru ditekankan Ibnu Taimiyah dan kajian kontemporer atas mazhab Syafi'i.⁷ Kelompok kedua (RY, KD) memahami kemampuan biaya secara minimalis-proporsional sejalan persis dengan penekanan Ibnu Taimiyah bahwa kemampuan yang dituntut adalah kadar wajar, bukan kemewahan.

Sementara itu, pada dimensi kedewasaan, pemahaman remaja Selupu Rejang justru paling dekat dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengenai *rusyd* sebagai kesatuan antara kematangan mental dan tanggung jawab, serta sejalan dengan penafsiran M. Quraish Shihab tentang *rusyd* sebagai kesempurnaan akal dan jiwa.⁸ Ini merupakan titik kesesuaian paling kuat antara pemahaman remaja dan pendapat ulama di antara seluruh dimensi yang diteliti mengindikasikan bahwa secara intuitif, remaja Selupu Rejang telah menginternalisasi konsep kedewasaan yang holistik, sebagaimana dimaksud fikih klasik, meski mereka tidak merujuknya secara eksplisit sebagai konsep *rusyd*.

Dengan demikian, dapat dirumuskan kesimpulan pembahasan ini: pemahaman remaja Kecamatan Selupu Rejang terhadap kemapanan pra-nikah sebagian besar bersumber dari (secara tidak sadar) pendapat Ibnu Taimiyah tentang makna praktis al-ba'ah sebagai kemampuan biaya, namun dengan tingkat proporsionalitas yang bervariasi sebagian sejalan dengan proporsionalitas yang dimaksud

Ibnu Taimiyah sendiri, sebagian lain justru melampauinya menuju standar yang lebih tinggi dan tidak lagi proporsional. Pada saat yang sama, pemahaman mereka mengenai kedewasaan/rusyd menunjukkan kesesuaian substantif dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan penafsiran Quraish Shihab sebuah temuan yang menegaskan bahwa remaja tidak menolak kerangka normatif Islam, melainkan mengembangkan sebagiannya (rusyd) secara sejalan, sementara pada bagian lain (ba'ah ekonomi) mengalami perluasan yang melampaui proporsionalitas aslinya.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perspektif remaja Kecamatan Selupu Rejang terhadap konsep kemapanan menjelang pernikahan

Penelitian ini menemukan bahwa remaja Kecamatan Selupu Rejang memahami kemapanan sebelum menikah dari berbagai sisi: kesiapan mental dianggap paling penting, kesiapan menafkahi keluarga juga dipandang wajib, sementara kesiapan ekonomi dinilai berbeda-beda ada yang menganggapnya syarat mutlak, ada yang menganggapnya cukup sebagai penunjang saja. Sayangnya, kesiapan dari sisi ilmu/wawasan dan kesiapan agama hampir tidak pernah disebut sama sekali oleh para remaja.

2. Perspektif hukum Islam terhadap konsep kemapanan pra-nikah remaja Kecamatan Selupu Rejang

Dilihat dari perspektif hukum Islam, pemahaman remaja tentang kesiapan ekonomi lebih condong pada pendapat Ibnu Taimiyah, yang memaknai *al-ba'ah* (kemampuan menikah) sebagai kemampuan menanggung biaya nikah dan nafkah bukan pada pendapat mayoritas ulama yang memaknainya sebagai kemampuan biologis semata.

Namun sebagian remaja memahami "kemampuan biaya" ini terlalu tinggi, melebihi batas wajar yang justru ditekankan Ibnu Taimiyah sendiri. Sementara itu, pemahaman remaja tentang kedewasaan justru paling condong pada pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan M. Quraish Shihab tentang *rusyd* yakni kedewasaan bukan sekadar tanda baligh, tapi kematangan akal dan tanggung jawab. Adapun soal kewajiban menafkahi, pemahaman mereka sudah benar secara isi, hanya saja salah menempatkan waktunya: yang seharusnya menjadi kewajiban setelah menikah, oleh mereka dijadikan syarat sebelum menikah.

Kesimpulannya, pemahaman remaja Selupu Rejang tidak menyimpang dari ajaran Islam, tetapi belum lengkap dan belum seimbang terlalu menekankan ekonomi, namun melupakan sisi ilmu dan agama yang sebenarnya lebih diutamakan Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran.

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyuluh Bimbingan Perkawinan (BP4) Kecamatan Selupu Rejang, materi bimbingan pranikah sebaiknya tidak hanya menekankan aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga secara khusus memasukkan pemahaman tentang kesiapan ilmu agama dan kematangan spiritual calon pengantin,

mengingat dua aspek inilah yang paling kurang dipahami remaja namun paling ditekankan dalam ajaran Islam.

2. Bagi orang tua dan tokoh masyarakat di Kecamatan Selupu Rejang, perlu ada upaya meluruskan pemahaman bahwa kemapanaan ekonomi bukanlah syarat mutlak untuk menikah, agar remaja tidak terbebani standar yang sebenarnya tidak dituntut agama, sekaligus tetap mendorong kesiapan mental dan tanggung jawab yang memang sudah dipahami dengan baik oleh mereka.
3. Bagi remaja dan calon pengantin, penelitian ini menyarankan agar kesiapan menikah dimaknai secara lebih menyeluruh tidak hanya soal ekonomi dan kesiapan mental, tetapi juga kesiapan ilmu agama, karena hal ini justru menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan menurut ajaran Islam.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada satu kecamatan dengan jumlah informan yang relatif kecil, sehingga disarankan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah lebih luas atau jumlah informan lebih banyak, agar hasilnya dapat digeneralisasi secara lebih meyakinkan. Penelitian lanjutan juga dapat menggali lebih dalam mengapa dimensi spiritual hampir tidak muncul dalam pemahaman remaja, termasuk peran pendidikan agama di lingkungan keluarga dan sekolah terhadap hal tersebut.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan pembaca.

1. Pertama, subjek penelitian adalah calon pengantin yang telah terdaftar di KUA artinya mereka yang sudah memutuskan menikah. Remaja yang menunda atau membatalkan niat menikah karena merasa belum mapan justru tidak terjangkau dalam penelitian ini, sehingga ada kemungkinan pandangan yang lebih menuntut standar keamanan tidak sepenuhnya terwakili.
2. Kedua, penelitian ini hanya dilakukan di satu kecamatan dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk menggambarkan pandangan remaja Indonesia secara umum, dan hanya relevan untuk menggambarkan konteks sosial-keagamaan Kecamatan Selupu Rejang.
3. Ketiga, karena bersifat kualitatif-deskriptif, penelitian ini menangkap makna dan pengalaman informan secara mendalam, namun tidak mengukur secara pasti seberapa besar proporsi remaja yang condong pada masing-masing pandangan.
4. Keempat, tidak ditemukannya data mengenai dimensi spiritual bisa jadi disebabkan keterbatasan pedoman wawancara yang belum menggali aspek ini secara eksplisit, bukan semata karena remaja benar-benar tidak mempertimbangkannya sama sekali. Penelitian lanjutan

dengan pertanyaan yang lebih spesifik pada aspek ini akan memberi gambaran yang lebih utuh.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih luas, baik melalui jumlah informan yang lebih besar maupun dengan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif atau komparatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Moelyono, R. Y. Patria, dan F. S. Dwiarti. "Marriage Dispensation Policy in Children Protection: Evaluation of Article 7 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage." *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024).
- A, Wahab. "The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 7, no. 2 (2024): 3727–3736.
- Abadiyah, Yukhanid, Mohammad Noviani Ardi, and Tali Tulab. "Usia Dewasa Dalam Menikah: Studi Kritis Dalam Ilmu Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2020): 377–90.
- Adawiyah. "'Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang)." *Hukum Islam*, 2023.
- Adharsyah, Malik, and Muhammad Sidqi. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam" 2, no. 1 (2024): 44–53.
- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53.
- Adyani, Kartika, and Catur Leny Wulandari. "Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah," 2023.
- Ahadi, Bima. "Perkawinan Hafalan Ayat Al-Qur ' an Sebagai Mahar Perkawinan" 13, no. 2 (2020): 153–62.
- Ahmad, Ahmad; Agus Muchsin; Muh. Nur Hidayat; Haidir Hasba. "Polemik Usia Baligh Sebagai Kriteria Pemimpin Dalam Fikih Islam." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 14, no. No. 3 (2025).
- Ahmad, Ahmad, Agus Muchsin, Muh Nur Hidayat, and Haidir Hasba. "Polemik

Usia Baligh Sebagai Kriteria Pemimpin Dalam Fikih Islam.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 94–111.

Aini, Nur. “Rekonstruksi Konsep Kesiapan Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Realitas Sosial.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

al-Hamdany, Lyna Syahnuriyah, and Diva Ayu Anggraini. “Rekonstruksi Konsep Ba’ah: Dialektika Tradisi Hadis Dan Realitas Pernikahan Gen Z.” *Muttashil: Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2026): 1–11.

Al-hamdany, Lyna Syahnuriyah, Diva Ayu Anggraini, Ilmu Hadis, and Ilmu Hadis. “Rekontruksi Konsep Ba’ah: Dialektika Tradisi HADis Dan Realitas Pernikahan Gen Z” 01 (2026): 1–11.

Al-Nawawi, Imam. *Al-Majmū’ Syarh Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.

Amalia, Nuramanah. “Konsep Baligh Dalam Alquran Dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut Uu Perkawinan.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 77–86.

Ameliya, Nova. “Pelaksanaan Kewajiban Suami Pada Istri Yang Berstatus Narapidana Perspektif Maqashid Syariah (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu).” Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.

Amin, Nur Aesiyah. “Konsep Batas Usia Minimal Dalam Pernikahan (Studi Ma’anil Hadis).” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Amiruddin, Moh. “Model Sosialisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pembentukan Karakter Remaja Di Desa Kasri Bululawang Malang Dalam Teorinya Konstruksi Sosial Peter L. Berger.” *Hidmah: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 1.

An-nahl, Jurnal, and Firman Surya Putra. “Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan” 8, no. 2 (2021): 78–90.

An-Nawawi, Imam. *No Title*. Beirut: al-Majmū’ Syarh al-Muhadzdzab, n.d.

Anam, Khoirul, and Siti Aminah. *Inovasi Dalam Pendidikan Karakter Dan*

Moral. PT Arr Rad Pratama, 2025.

Andesra, Aan, Busra Febriyarni, and Nurma Yunita. "At-Tamatsil Dalam Alquran (Telaah Terhadap Pemikiran Al-Qurthubi, Quraish Shihab Dan Buya Hamka)." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

Andriani, Lusi, Demsa Simbolon, and Frensi Riastuti. *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Perencanaan Masa Depan*. Penerbit Nem, 2022.

Anjani, Haniva Shafa, Linda Firdawaty, and Idrus Alghiffary. "Rekonstruksi Peran Nafkah Dalam Rumah Tangga: Analisis Fenomena Fatherless Menurut Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026): 328–44.

Arisman, M Sy, S Pd I Nurhadi, Sy SE, M Sy SH, and M Pd MH. *Menyibak Maqasid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi*. Guepedia, n.d.

Asrory, Faqih, Afuza Muhammad, Mulkan Khoir, and Fawaz Naufal. "Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Relevansinya Pada Era Kontemporer Di Indonesia" 6, no. 2 (2024): 12–24.

Awalsari, Hayyu Nurrafi, and Radian Syam. "Analisis Yuridis Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah Dan Remaja Studi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 4 (2025): 74–90.

Burhanudin, Achmad Asfi. "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1–14.

Cahaya, Nur. "Batas Usia Perkawinan Di Negara-Negara Muslim Kontemporer Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī 'Ah: Studi Komparatif Delapan Negara." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2026): 46–56.

Devi, Maya Sari. "Perspektif Fiqh Munakahat Terhadap Kesenjangan Ekonomi Sebagai Hambatan Persetujuan Orang Tua Dalam Pernikahan (Studi Di Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)." UIN Raden Intan Lampung, 2025.

Dr. Nurhadi,. *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*. Guepedia, n.d.

<https://books.google.co.id/books?id=DNlKEAAAQBAJ>.

Dwi, Khyrun Nisa. “Kriteria Pria Mapan Sebagai Standar Kesiapan Menikah Perspektif Hukum Islam (Studi Mahasiswi Yang Sudah Berkeluarga Di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

Efendy, Noor, and Ainur Rahmah. “Pengaruh Kesalahan Wali Pada Keabsahan Pernikahan.” *SAHAJA: Journal Sharia and Humanities* 3, no. 1 (2024): 283–97.

Fahmi, Rahmat Fahmi, and Muhamad Amrulloh. “Penafsiran Ayat-Ayat Kaffarat Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili.” *Bunyan Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025): 1–22.

Fauzi, Ahmad. “Kesiapan Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi (Studi Pada Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Hanifah, Abu, Raihan Nasa, and Maulan Abdul Hafiz. “Analisis Madzhab Syaf’i Dan Hanafi Tentang Batasan Usia Perkawinan.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, no. 2 (2025).

Hartanti, Sri, and Triana Susanti. “Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32.” *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 2, no. 1 (2021).

Hikmah, Wan Nur, and Anizar Rahayu. “Kematangan Emosi Dan Dukungan Sosial Berpengaruh Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal” 5, no. 1 (2012): 19–29.

Hikmandayani, S, M Keb, Renie Tri Herdiani, Isti Antari, Siska Oktari, Desni Yuniarni, Diny Amenike, Linda Fajriah, S Marlina, and Nasiatul Aisyah Salim. *Psikologi Perkembangan Remaja*. CV Eureka Media Aksara, 2023.

Husna, Nida Ul, Putri Mega Shintia, and Eni Zulaiha. “Gender Analysis of Quranic Verses That Indicate Child Marriage.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 9, no. 1 (2026): 1746–58.

Husnullail, Muhammad, and M Syahran Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan

- Data Dalam Riset Ilmiah.” *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.
- Ilmiah, Jurnal, Hukum Keluarga, and Islam Volume. “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” 2, no. 16 (2020): 1–15.
- Irfangi, M. “Kriteria Istitho’ah Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari).” *Jurnal Dinamika Hukum Dan Keadilan Nusantara*, 2022.
- Jasmisari, Mutiara, and Ari Ganjar Herdiansah. “Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung: Studi Pendahuluan.” *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2022, 137–45.
- Junain, Mohd Asyraf Bin, and Azwani Lubis. “Nikah Menggunakan Wali Hakim Tanpa Keizinan Dan Pengetahuan Wali Nasab Menurut Irsyad Al-Fatwa Siri Ke 408 Di Malaysia: Studi Kasus Di Malaysia.” *KABILAH: Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): 1190–99.
- Kasanova, Ahmad Aris, and Imam Sukardi. “Konsep Nafkah Bagi Suami Pra Baligh Perspektif Imam Syafi’i.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 2 (2022): 331–42.
- Khairiyah, Attiatul. “Batasan Usia Untuk Menikah Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn Ditinjau Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Khoiruddin, Muhammad. “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari’ah).” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2020): 257–84.
- Kusristanti, Karimulloh dan C. “Persiapan Pernikahan Dalam Pendekatan Islam, Psikologi, Dan Finansial.” *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2023): 14.
- Kusumastuti, Sri Yani, Annisa Fitri Anggraeni, Andi Rustam, Dona Elvia Desi, and Bayu Waseso. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Lafdiyah, Mubayinatul. “Konsep Al-Ba ’ Ah Bagi Penderita Luka Batin Masa Kecil / Wounded Inner Child Menurut Fikih Munakahat Mazhab Syafi ’ i” 2,

no. 1 (2023): 37–48.

Layyinah. “Ahliyah Al-Ada Sebagai Konsep Kecakapan Bertindak Dan Tanggung Jawab Pribadi.” UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Lubis, Ali Bangun. “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jaminan Berkecukupan Setelah Menikah.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Lumbu, Albert, Florentina Maria Panda, Loso Judijanto, Andi Fitriani Djollong, Renny Threesje Tumober, Priyanto Priyanto, Thika Marlina, Mustika Kusuma Basir, Rahmawati Ning Utami, and Welly Ardiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.

M. Misbahul Amin, Abdur Rohman Wahid. “Kajian Hukum Tentang Pernikahan Dini,” no. 1 (2022): 118–38.

Magister, Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar, and Rifqi Fuadah. “Konstruksi Sosial Terhadap Pergeseran Makna Kafa’ah Dalam Memilih Calon Pasangan,” n.d.

Maulana, Anas Wahid, Mariana Ing Malelak, Inanda Shinta Anugrahani, Ni Putu Santi Suryantini, Andra Juansa, Ayu Minarsi, Ni Putu Ayu Darmayanti, and Rifani Akbar Sulbahri. *Financial Planning: Menyiapkan Masa Depan Dari Sekarang*. Star Digital Publishing, 2025.

Mukhlisin, Abdus Salam. “Memilih Pasangan Yang Sekufu Dalam Organisasi Masyarakat Islam Perspektif Istihṣān (Studi Di Kabupaten Ogan Komering Ilir).” Uin Raden Intan Lampung, 2025.

Munib, Abdul. “Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law , Customary Law , and Islamic Law Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif , Hukum Adat , Dan Hukum Islam,” 2022.

Mutaharoh, Lilik, Ulin Na’mah, Husnul Yaqin, and Muhammad Ullin Nuha.

- “Rekonstruksi Makna Istitha’ah Pada Generasi Z Dalam Menunda Perkawinan: Studi Sosiologi Hukum Islam Di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 3 (2026): 1576–94.
- Muzemmil Aditya, Fathullah. “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah Dan Syafi’iyah” 1, no. 1 (2023): 1–15.
- Nabilla, Nabilla, and Fransisca Rosa Mira Lentari. “Gambaran Kesiapan Pernikahan Perempuan Dewasa Awal Yang Mengalami Kekerasan Fisik Dan Psikologis Dari Ayah.” *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 12, no. 2 (2025): 235–45.
- Nafisah, Durotun, and Khoirul Amru Harahap. “Problematisasi Dan Solusi Kesehatan Reproduksi Remaja Perspektif Fikih Dan Psiko-Sosiologis.” *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 2022, 61–78.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu: Syarah Al Muhadzdzab*. Pustaka Azzam, 2023.
- Nelli, Jumni, and Nia Elmiati. “Kontekstualisasi Hadis Anjuran Menikah Dan Relevansinya Dengan Batas Usia Menikah Di Indonesia” 47, no. 1 (2023): 78–97. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v47i1.23161>.
- Ngatini, Yustina. *Remaja Dan Pergumulannya Di Era Digital*. Penerbit P4I, 2025.
- Ni, Mohammad Fauzan, U I N Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21” 1, no. 1 (2018): 11–23.
- Ningsih, Dewi Puspita, and Didin Septa Rahmadi. “Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 2 (2020).
- NISA, DWI KHYRUN. “Kriteria Pria Mapan Sebagai Standar Kesiapan Menikah Perspektif Hukum Islam (Studi Mahasiswi Yang Sudah Berkeluarga Di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Nofal, Arif. “Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam(Studi

Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).” IAIN BENGKULU, 2019.

Pandemi, D I Masa. “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan pernikahan Di Masa Pandemi)” 04, no. 01 (2020): 103–10. <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i1.213>.

Paramurobi, Jurnal. “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam” 3, no. 1 (2020): 55–62.

Parhan, Fathullah Muhammad, Abdul Hamid, and Lutfi Annisa. “Perwalian Menurut Para Fuqaha (Tela’ah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh, Dan Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1105–14.

Pratama, Muhammad Rizki. “Konsep Kematangan Usia Dan Kesiapan Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap UU Perkawinan Dan Fikih).” UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Putri, Kayla Andini, Trini Handayani, Anita Kamilah, and Aji Mulyana. “Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Remaja: Pentingnya Komunikasi Efektif Dalam Keluarga.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2024, 119–30.

Rahman, Abd, Moh Su’udy Ali, Moh Subhan, Ervan Hidayat, and Iqbal Ibnu Khalid. *Kapita Selekta Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Telaah Regulasi Dan Praktik*. PENERBIT KBM INDONESIA, 2026.

Rahman, Ahmad Fathonih & M. Taufiq. “Pendekatan Empiris Dalam Penelitian Hukum Islam Kontemporer.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 30, no. No. 2 (2022).

Rahman, Fauzie, Neka Erlyani, Anggun Wulandari, and Alfito Dodi Forsatama Akbar. *Membangun Kesiapan Remaja: Strategi Pendewasaan Usia Pernikahan*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2025.

Rahmawati, Siti. “Persepsi Remaja Terhadap Kesiapan Menikah Dan

Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Di Kabupaten Bantul).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Rahmawati, Sri. “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 85–110.

Ramadhan, A Dani Dimas, Ach Thorqur Rohim, Nabilatul Maulidiyah, Anisa Pratiwi, and Firman Firdausi. *Psikologis Agama Pada Remaja*. Penerbit: Kramantara JS, 2025.

Retnoningtias, Diah Widiawati, Tri Nathalia Palupi, I Rai Hardika, Laelatul Anisah, Diwan Ramadhan Jauhari, Rico Setyo Nugroho, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Lutfi Hidayati Fauziah, Zakiyatul Fitri, and Nur Saqinah Galugu. *Psikologi Keluarga*. Tohar Media, 2024.

Ridlo, Muhammad Rasyid, and Muhajirin Muhajirin. “Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.” *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2022): 65–86.

Riswandi, M, and Ali Akbar. “Cara Khithbah Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Journal of Student Inquiry and Interdisciplinary Research* 1, no. 1 (2024): 39–45.

Salsabila, Siti Nurul, Sarlina Sarlina, Nurul Aminah, Yusi Nudya, Naina Shifa, Andi Chandra, and Ilham Ahmad. “Keluarga Sakinah: Idealisme Dan Implementasi Dalam Al-Qur’an.” *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 01 (2024): 29–42. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.468>.

Sanif, Siti Aisa. “Stratifikasi Sosial Penetapan Uang Maso Minta Perspektif ‘urf Dan Teori Konstruksi Sosial Peter I. Berger Dan Thomas Luckmann: Studi Masyarakat Tobelo Galela Di Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Saputra, Rinaldi. “Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dan Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Keadilan Pada Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan.” UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

Saputra, T Khalis. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Di Gampong Dayah Tuha,

Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie.” *MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2025): 70–94.

Sati, Ali. “Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga; Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2020): 152–65.

Seimahaira, Theresia Natalia, M KM, Adrien Jems Akiles Unitly, Grace Latuheru, Hery Jotlely, S Sos, Maria Nindatu, and M Kes. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025.

Shihab, M Quraish. “Tafsir Al-Misbah.” *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002): 52–54.

Shodikin, Akhmad. “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Mahkamah* 9, no. 1 (2022): 115–16.

Singosari, Kecamatan, D A N Dampit, and Kabupaten Malang. “Konsep Ba’ah Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Dan Dampit Kabupaten Malang” 1, no. November (2022): 1–15.

Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Suryani. “Rekontruksi Makna Kafa’ah Dalam Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Rumah Tangga Di Kota Padangsidempuan.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 2024.

———. “Rekontruksi Makna Kafa’ah Dalam Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Rumah Tangga Di Kota Padangsidempuan.” *Jurnal Al-Maqasid* 2, no. 5 (2024).

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 38–45.

Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

Suwarnoputri, Adjeng Rizka, Hayu Stevani, Naila Najah Putriviandi, Nasywa

- Nurjihan, Hanan Nahda, Amanda Setiawan, and Syifa Kautsar. "Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Kesiapan Pernikahan." *Jurnal Edukasi : Jurnal Bimbingan Konseling* 10, no. 1 (2024): 1–21.
- Ulfa, Rahmania, Arie Gunawan Hazairin Zubair, and Syarvia Syarvia. "Tingkat Kematangan Emosi Sebagai Prediktor Kesiapan Menikah Wanita Dewasa Awal Di Kota Makassar." *Jurnal Psikologi Karakter* 5, no. 2 (2025): 445–52.
- UYUN, KHUROTUL, and ISLAM NEGERI WALISONGO. "Aqil Baligh Sebagai Alasan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan (Studi Putusan Nomor 647/Pdt. P/2024/Pa. Pml)," n.d.
- Wahab, A. "The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 7, no. 2 (2024): 3727–3736.
- Wiarto, Giri. *Memahami Pribadi Remaja*. Guepedia, 2022.
- Widiarti, Pratiwi Wahyu. *Resiliensi Online Dalam Hidup Remaja Gen Z*. Deepublish, 2026.
- Winanti, A. Khairunisa dan A. "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan: Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 8 (2024): 774–784.
- Wiranda, Rifki Julian. "Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'Ah." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.
- Wisudahningsih, Endah Tri, and Ivan Ramadhani. "Tahapan Perkembangan Remaja: Perspektif Psikologis Dan Implikasi Pendidikan." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 4 (2025): 1204–22.
- Wulandari, Wulandari. "Kenakalan Remaja Berdasarkan Status Sosial Orang Tua Di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- Yunita, Masna. "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah

Pesisir)." *Journal Al-Ahkam* 23, no. 1 (2022).

Zahroh, Nur Intifada, Lusy Amelia Nasution, Aulia Dzulfa Tazqia, Haura Adzra Intan Faiha, and Delvina Nurhayati. "Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan Dan Solusinya." *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan* 3, no. 6 (2025): 107–18.

Zahwa, Fina Khilyatu, and Ma'mun Hanif. "Peran Lingkungan Sosial Dalam Pembentukan Moralitas Remaja: Perspektif Psikologi Perkembangan Melalui Pendekatan Kualitatif." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi (JIPP)* 2, no. 3 (2024): 103–9.

Zubaidi, Zaiyad, and Kamaruzzaman Kamaruzzaman. "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 93–108.

Zulfiqri, Muammar. "Developmental Tasks." *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 1, no. 2 (2022): 85–98.

Wawancara, AW, 27 Januari 2026

Wawancara, KD, 27 Januari 2026

Wawancara, DS, 07 April 2026

Wawancara, PA, 07 April 2026

Wawancara, AG, 27 Januari 2026

Wawancara IH, 14 April 2026

Wawancara, IHM, 07 April 2026

Wawancara, RY, 07 April 2026

Wawancara, RS, 07 April 2026

Wawancara, PAI, 14 April 2026

Wawancara, DW, 14 April 2026

Wawancara, AJ, 14 April 2026

Wawancara, KB, 27 Januari 2026

Wawancara, TW, 27 Janurai 2026

Wawancara IN, 07 April 2026

LAMPIRAN 1. Dokumentasi Penelitian



BIOGRAFI PENELITI



Indah Pramitha Sari lahir di Pajar Esuk pada tanggal 09 Juni 2001, merupakan putri dari pasangan Bapak Suparman dan Ibu Suratmi. Penulis tumbuh dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang senantiasa menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, kedisiplinan, dan pentingnya menuntut ilmu.

Riwayat pendidikan formal penulis diawali di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Isorejo. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Tri Bhakti At-Taqwa, kemudian melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah (MA) di pondok pesantren yang sama, yaitu MA Pondok Pesantren Tri Bhakti At-Taqwa. Pengalaman menempuh pendidikan di lingkungan pesantren tersebut turut membentuk kepribadian penulis, khususnya dalam pemahaman keagamaan.

Pada jenjang pendidikan tinggi, penulis melanjutkan studi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, pada Jurusan Ekonomi Syariah, dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2023. Berbekal semangat untuk terus mengembangkan keilmuan, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Selain aktif dalam pendidikan formal, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kepemudaan. Penulis pernah dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Tingkat Kecamatan pada periode 2021-2023. Berkat pengalaman dan dedikasinya dalam berorganisasi, penulis kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua IPPNU Tingkat Kabupaten pada periode 2023-2025. Pengalaman berorganisasi tersebut memberikan bekal berharga bagi penulis dalam mengasah kemampuan kepemimpinan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat.

Saat ini, di samping menyelesaikan studi Magister, penulis berprofesi sebagai seorang guru, sebuah profesi yang diyakini penulis sebagai wujud pengabdian dalam mencerdaskan dan membentuk karakter generasi penerus bangsa.